

BAB III

KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF

MAQĀSHID SYARIAH JASSER AUDA

A. Dinamika Perkembangan Konsep Kesejahteraan

Wacana mengenai kesejahteraan merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu ekonomi dan telah menjadi perhatian utama bagi seluruh negara di dunia.⁵⁷ Hal ini terlihat dari beragam definisi mengenai konsep kesejahteraan yang dirumuskan oleh para ekonom kenamaan serta berbagai macam alat ukur kesejahteraan yang terdiri dari berbagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara.

Adapun secara bahasa kesejahteraan memiliki beragam makna. Kesejahteraan dalam bahasa Inggris yaitu *welfare* yang berarti kesehatan, kebahagiaan dan kenyamanan dari suatu individu atau kelompok tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesejahteraan dapat diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur dan selamat. Selanjutnya yaitu makna kesejahteraan dalam bahasa Arab terdiri dari beberapa kata yang berbeda, ada yang mengartikannya *rafahiyyah*, ada pula *shalih 'am*. Makna kesejahteraan dalam kata *rafahiyyah* lebih dekat dengan makna keduniawian, karena arti kata *rafaha* adalah bermewah-

⁵⁷Azizy, H. Satria, *Mendudukkan...*, hal. 1.

mewahan. Adapun kesejahteraan dalam arti kata *shalih 'am* memiliki konotasi kebaikan yang berimplikasi pada kepentingan masyarakat.⁵⁸

Apabila kita merunut sejarah, lahirnya konsep kesejahteraan tidak terlepas dari sejarah ideologi dunia, pergulatan ideologi yang terjadi telah melahirkan dua ideologi besar yang dominan dalam perkembangan ilmu ekonomi yakni kapitalisme dan sosialisme. Pengaruh dari ideologi ini dapat kita lihat dari corak pemikiran para ekonom klasik maupun modern, bahkan terdapat sintesis yang menggabungkan keduanya.

Para pemikir ekonomi klasik abad ke-17 dan ke-18, salah satunya yaitu John Stuart Mill menyatakan bahwa di satu sisi ilmu ekonomi harus dapat menjelaskan bagaimana manusia dan masyarakat mengorganisasikan kegiatannya untuk menciptakan keuntungan, dan di sisi lain menciptakan kesejahteraan untuk banyak orang. Tugas ekonomi yaitu memberikan alasan mendasar mengapa ekonomi perlu memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan bersama dan cara yang wajar untuk meningkatkan kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama tersebut. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya mengarahkan diri pada kebutuhan hidup individu dan berjangka pendek, namun juga memberi surplus bagi kesejahteraan bersama dalam negara.⁵⁹

⁵⁸Ibid., hal. 4-5.

⁵⁹Dua, Mikhael, *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Cet ke-1. 2008, hal. 18.

Gagasan mengenai bisnis untuk kesejahteraan bersama merupakan gagasan historis yang mengalami perkembangan tertentu. Pada abad ke-17, gagasan seperti ini diinterpretasikan secara pragmatis oleh kelompok merkantilis, yang terdiri atas para pedagang Inggris. Bagi kaum merkantilis, kesejahteraan bersama hanya dapat diwujudkan dengan perdagangan luar negeri. Pendekatan pragmatis ini dinilai sangat moralistis, karena mereka menyarankan agar para pelaku ekonomi tidak menghambur-hamburkan uang untuk mengonsumsi barang impor. Namun, bisnis untuk kesejahteraan bersama tidak dapat dijamin dengan perdagangan luar negeri jika sistem produksi dan distribusi dalam negeri tidak dikelola dengan baik. Penafsiran pragmatis ini juga dapat menciptakan privilese ekonomi yang dapat jatuh ke tangan kelompok kecil dalam masyarakat. Ekonom klasik mengusulkan agar kegiatan ekonomi difokuskan pada proses produksi dan distribusi yang melibatkan masyarakat.⁶⁰

Francois Quesnay (1694-1774) adalah seorang dokter bedah yang pernah menjadi penasihat medis Louis XV di Versailles, Prancis. Ia merupakan seorang tokoh terkenal dalam aliran fisiokratisme. Pada usianya yang ke-55 Quesnay mulai menunjukkan ketertarikannya pada masalah ekonomi dan matematika ekonomi. Quesnay bersama kaum fisiokratis melihat pragmatisme perdagangan tidaklah cukup, yang harus dibangun adalah menumbuhkan kegiatan produksi dan distribusi untuk kemakmuran masyarakat. Terdapat dua alasan yang melatarbelakanginya, pertama adalah

⁶⁰Ibid., hal. 18-19.

alasan ekonomi. Inti ekonomi menurut Quesnay, adalah produksi. Tanpa produksi, ekonomi masyarakat menjadi mati dan masyarakat tersebut tidak dapat mengorganisasikan dirinya ke dalam masyarakat ekonomis. Alasan pertama ini diperkuat dengan alasan kedua yaitu argumentasi moral. Kegiatan produksi, dapat menunjukkan dengan jelas keterlibatan riil dari banyak orang sebagai pelaku ekonomi dalam proses ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Kegiatan produksi berdasarkan gagasan Quesnay ini terimplementasikan dalam bidang pertanian, gagasan ini juga dapat dikatakan baru dalam dunia pertanian Prancis pada abad ke-17. Kegiatan produksi yang berbasis pertanian ini juga menunjukkan pemikiran yang filosofis dari para fisiokratis yaitu kegiatan bisnis tidak melepaskan hubungannya dengan kebenaran tentang alam. Para pemikir fisiokratis juga mengakui pentingnya perdagangan bebas sebagai komplemen dari pertanian. Dengan demikian, prinsip *laissez faire* dapat ditafsirkan berasal dari kelompok ini. Quesnay sadar betul bahwa dengan mengatur harga barang di pasar pedagang berguna untuk masyarakat. Yang keliru dan berbahaya adalah klaim bahwa hanya pedagang yang menentukan kemakmuran suatu bangsa.⁶¹

Ekonom klasik selanjutnya yaitu Adam Smith (1723-1790), menurutnya ekonomi berakar pada kodrat alamiah manusia untuk menciptakan suatu masyarakat bersahabat, yang makmur berdasarkan hubungan simpati antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya.

⁶¹Ibid., hal. 20-21, 29, dan 31.

Setiap manusia yang bebas, memiliki perasaan simpati satu sama lain dan secara bersama termotivasi untuk membentuk suatu masyarakat. Konsep Smith mengenai perdagangan bebas beranjak dari gagasannya yaitu kebebasan kreatif manusia yang merupakan kodrat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hal ini juga dapat dilihat sebagai hukum yang mengatur masyarakat pasar bebas.⁶²

Bertolak dari gagasannya tentang masyarakat bersahabat yang didasarkan pada prinsip simpati, Smith mengkritik gagasan para fisiokratis yang mendasarkan ekonomi hanya pada aspek fisiologis atau kebutuhan fisik ekonomis saja, karena berdasarkan pertimbangannya ekonomi tidak dapat berkembang apabila hanya memenuhi kebutuhan pada unsur fisiologis semata, namun harus memberikan perhatian pada unsur psikologis juga.⁶³

Gagasan Smith mengenai pasar bebas memiliki latar belakang historisnya, yakni kehidupan ekonomi Eropa pada saat Smith masih hidup. Pada saat itu ruang lingkup pasar masih terlalu kecil karena para petani Skotlandia melakukan kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Setelah dibangun infrastruktur melalui darat dan air terutama ke kota-kota besar seperti Edinburgh dan London, para petani tersebut mulai memproduksi keju dan roti lebih banyak untuk dikirim ke pasar luar negeri dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Smith, pasar merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya kemakmuran rakyat. Definisi pasar bebas dalam hal ini yaitu tatanan kosmis

⁶²Ibid, hal. 34-35.

⁶³Ibid, hal. 42.

yang memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya, dan dengan cara tersebut ia juga membuka peluang bagi orang lain untuk mencapai tujuannya. Perlu digaris bawahi bahwa kebebasan setiap individu dalam memutuskan keinginannya sendiri sebisa mungkin dapat mewujudkan suatu masyarakat yang lebih makmur.⁶⁴

Pasar bebas yang digagas oleh Smith bertolak dari keinginan setiap orang untuk dapat memperbaiki kondisi kehidupannya ke taraf yang lebih baik. Kepentingan terhadap diri sendiri inilah yang menjadi landasan dari pasar bebas. Kepentingan diri sendiri sering disebut juga *self interest* atau *self love*, menurut Smith hal ini harus dibedakan dari *selfishness*. *Selfishness* memiliki makna egoisme belaka artinya seseorang hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan perasaan maupun kepentingan orang lain. *Selfishness* dapat dikatakan *self love* yang melampaui batas, dan hal ini termasuk sebagai hal yang tidak etis. Smith mengatakan bahwa *self interest* adalah dorongan utama kita dalam melakukan kegiatan ekonomis. Smith juga membuat gambaran sederhana mengenai mekanisme pasar yang berlandaskan *self interest* sebagai berikut: “*give me that which I want, and you shall have this which you want.*” Smith juga menekankan sikap etis dalam konteks ekonomi yaitu hubungan timbal balik, kerja sama, dan terutama keadilan.⁶⁵

Selain Smith, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai John Stuart Mill (1806-1873) yang juga mengusung gagasan tentang

⁶⁴Ibid, hal. 51-52.

⁶⁵Ibid, hal. 56-58.

kebebasan ekonomi. Stuart Mill merupakan murid dari Jeremy Bentham yang merupakan perumus dari prinsip kegunaan, sama seperti gurunya Mill juga adalah seorang utilitarian. Namun konsep utilitarianisme yang digagas oleh Mill sedikit berbeda dengan pendahulunya itu, ia mencoba menarik diri dari utilitarianisme hedonistis dengan menginterpretasikan kembali gagasan kesenangan sebagai kualitas manusia. Bertolak dari filsafat Yunani kuno Mill mengatakan bahwa kesenangan hedonistis atau kenikmatan jasmani bukan merupakan satu-satunya tujuan, tetapi kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi telah membuat kesenangan yang dialaminya mempunyai kualitas sebagai pengalaman manusia.⁶⁶

Unsur lain dari prinsip kegunaan yaitu kebahagiaan dari jumlah orang terbanyak. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan rasional mengenai baik tidaknya suatu tindakan tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Aspek moralitas dari gagasan utilitarian Mill adalah suara hati, menurutnya suara hati merupakan hasrat untuk bersatu dengan orang lain dan setiap orang memiliki hasrat terdalam ini. Hal ini juga dapat mendorong seseorang untuk turut serta dalam semua kepentingan yang lebih besar. Setiap individu menempatkan kepentingannya dalam kepentingan bersama. Perasaan sosial yang natural ini kemudian berkembang menjadi suatu kewajiban untuk memerhatikan kepentingan umum lebih dari kepentingan individu.⁶⁷

Menurut Mill kepentingan umum dalam hal ini tidak serta merta mengabaikan kebebasan manusia yang merupakan unsur paling penting

⁶⁶Ibid, hal. 59, 61-62.

⁶⁷Ibid, hal. 62-63.

dalam konsepnya tentang keadilan. Menurutnya unsur utama dalam rasa keadilan yaitu pengakuan seseorang atas haknya, terutama hak individu atas kebebasan, perlu digaris bawahi bahwa rasa keadilan tersebut berarti keterarahan pada kebaikan umum dan kebahagiaan bersama. Mill memberikan contoh mengenai hal ini: rasa marah kita terhadap pelanggaran hak tidak semata-mata disebabkan karena kita merasa sakit hati, namun karena hal itu melanggar aturan yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan individu dan masyarakat.⁶⁸

Berkaitan dengan ekonomi, Mill menyatakan bahwa sebagai ilmu, ekonomi berusaha memahami fenomena produksi sebagai kegiatan yang teratur dan memiliki manfaat bagi kemakmuran bangsa. Dalam hal produksi, Mill sepakat dengan pendapat kaum fisiokratis bahwa kegiatan produksi merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, yang membuat sesuatu yang alamiah menjadi artifisial atau buatan. Dalam hal ini Mill juga tidak mengabaikan gagasan Adam Smith mengenai pertukaran dan uang serta menjadikannya unsur kedua dalam kegiatan ekonomi, karena menurutnya suatu barang yang berguna tetapi tidak dapat diuangkan ataupun dipertukarkan di pasar maka barang tersebut tidak bernilai ekonomis.⁶⁹

Pengaruh Adam Smith dalam pemikiran Mill semakin tampak dalam gagasannya mengenai produksi sebagai basis yang memungkinkan kerjasama di antara pengusaha yang bebas, bertolak dari pemikiran filosofisnya ini, Mill menganjurkan agar proses produksi dalam masyarakat

⁶⁸Ibid, hal. 63-64.

⁶⁹Ibid, hal. 64-65.

sebaiknya dikelola dan dipercayakan kepada perusahaan swasta besar yang kemudian dinamai *shareholding company*. Argumentasi Mill mengenai hal ini yaitu karena dalam perusahaan dimungkinkan terjalin kerja sama yang erat untuk mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya. *Shareholding company* merupakan format ideal dari organisasi bisnis untuk meningkatkan kegiatan dan mutu produksi.⁷⁰

Shareholding company yang digagasnya ini bertolak dari konsep pembagian kerja Adam Smith namun ia mengembangkannya dalam kerangka yang lebih luas, Mill tidak hanya melakukan klasifikasi berdasarkan keahlian dan pengetahuan saja, namun ia juga memberikan kesempatan pada tenaga kerja wanita untuk berpartisipasi. Mill menegaskan bahwa kegiatan produksi tidak hanya memiliki makna ekonomis tetapi juga mengandung dimensi moralitas yaitu penghematan, kewirausahaan, dan kerja sama.⁷¹

Nama besar Karl Marx (1818-1883) tidak dapat dipisahkan dari para pemikir kapitalis liberal di atas, ia telah melahirkan gagasan yang merupakan antitesa dari konsep kesejahteraan kapitalis. Marx mengkritik sistem kapitalis dalam karyanya yang berjudul *Das Kapital* yang merupakan sebuah refleksi filosofis terhadap realitas sosial yang kompleks. Dalam karyanya Marx menggambarkan mengenai kesulitan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip produksi kapitalis. Dalam analisisnya ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu abstrak yang bertujuan

⁷⁰Ibid, hal. 67-68.

⁷¹Ibid.

untuk melacak logika yang mendasari realitas ekonomi yang mengontrol tindakan manusia. Marx memberikan contoh bahwa letak perbedaan antara ekonomi feodalisme dan kapitalisme tidak hanya pada aspek fisiknya saja seperti siapa pelaku bisnis, bisnis seperti apa yang dijalankan, namun perbedaan yang paling mendasar terletak pada logika produksi dan distribusi yang mengontrol tindakan manusia.⁷²

Asumsi dasar Marx ini dipengaruhi pandangan Kant mengenai perbedaan antara dunia noumena dan dunia fenomena, dalam hal ini ekonomi konkret merupakan dunia fenomena, yang selalu memiliki logika yang lebih mendasar. Ilmu ekonomi mencoba menganalisis ekonomi konkret, sehingga mampu mengungkapkan logika ekonomi yang mendasarinya, kemudian logika ekonomi ini akan berusaha memahami komponen ekonomi yang menjadi pendorong kemakmuran. Dalam bukunya Marx menjelaskan bahwa objek fenomenal ekonomi adalah komoditi dan nilai tukarnya. Bertolak dari pemikiran Adam Smith, Marx menyatakan bahwa mekanisme pasar merupakan proses yang menentukan nilai suatu barang, interaksi antara penjual dan pembeli terutama dalam negosiasi bukanlah peristiwa antar individu semata, namun merupakan suatu peristiwa pasar dan ruang yang melingkupinya juga disebut ruang pasar. Dalam ruang inilah sebuah benda menjadi komoditi.⁷³

Karl Marx melakukan analisis mendalam melalui pengamatannya terhadap peristiwa di atas dan ia menemukan bahwa pasar tidak mampu

⁷²Ibid, hal. 79-80.

⁷³Ibid, hal. 80-81.

menjelaskan semua kenyataan yang menyangkut komoditi, salah satunya yaitu mengapa suatu benda dapat menjadi komoditi. Terdapat aspek yang terabaikan dalam proses mekanisme pasar yaitu para pekerja yang memproduksi benda tersebut. Menyoroti hal ini Marx memiliki kesamaan dengan kaum fisiokratis yaitu nilai sebuah benda tidak hanya ditentukan oleh konsiderasi interpersonal pasar saja, melainkan oleh “kerja” yang terjadi dalam proses produksi dan distribusi yang melibatkan banyak orang. Dengan analisis tentang objek ekonomi ini, maka dapat dikatakan bahwa objek noumenal ekonomi adalah kerja sebagai pencipta nilai bagi sebuah komoditi.⁷⁴

Marx menggagas teori *surplus value* yang dalam kerangka pemikirannya merupakan upaya dalam menjawab pertanyaan mengenai objektivitas penentuan nilai ekonomis terhadap sebuah komoditi, hal ini merupakan bentuk kritik Marx terhadap pemikiran Adam Smith yang menyatakan bahwa nilai ekonomis suatu komoditi ditentukan oleh pasar. Dalam teori *surplus value* Marx menekankan interelasi nilai ekonomi dengan waktu kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu komoditi, waktu kerja yang dimaksudkan di sini adalah waktu kerja objektif yakni waktu rata-rata yang dibutuhkan dengan kemampuan kerja tertentu untuk membuat suatu barang. Menurut Marx *surplus value* telah ada dalam konsep yang digagas kaum fisiokratis dan Adam Smith yaitu terletak pada nilai pekerjaan manusia dalam sistem produksi. Namun dalam model kapitalis

⁷⁴Ibid, hal. 81-82.

seseorang tidak menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, hal ini menimbulkan perubahan yang semula tenaga kerja dilihat sebagai subjek yang menentukan nilai komoditi, namun saat ini pekerja merupakan bagian dari komoditi itu sendiri contoh nyata saat ini yaitu pasar tenaga kerja. Sama halnya dengan komoditi, nilai tenaga kerja merupakan jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh seorang buruh agar ia dapat hidup, artinya agar dapat memulihkan tenaga kerjanya serta memperbaruinya, dan menggantikannya jika ia sudah tidak mampu bekerja lagi. Gagasan ini memiliki implikasi yang penting bagi konsep tentang upah yang wajar.⁷⁵

Saat ini *surplus value* dalam ranah praktis telah mengalami pergeseran makna menjadi selisih antara jumlah uang yang harus dibayar pengusaha dan jumlah uang yang ia peroleh dari penjualan suatu produk. Surplus nilai merupakan pekerjaan seorang pekerja yang tidak dibayar oleh pengusaha. Adam Smith telah menyadari realitas tersebut ketika berbicara tentang peraturan pemerintah. Smith mengusulkan agar pengusaha maupun pekerja menaati peraturan pemerintah, yang pada prinsipnya melindungi pekerja. Dalam hal ini Marx memberikan catatan bahwa apa yang terjadi di balik sebuah tembok pabrik sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pengusaha itu sendiri.⁷⁶

Marx melancarkan kritik pada gagasan Adam Smith mengenai konsentrasi dan akumulasi modal, bertolak dari gagasan Smith ketika ia berbicara tentang perpesaing pasar. Makin besar laba, makin besar harapan

⁷⁵Ibid, hal. 82-84.

⁷⁶Ibid, hal. 85.

sebuah perusahaan untuk menang dalam persaingan itu. Modalnya akan lebih cepat bertambah. Dengan demikian, labanya pun akan bertambah. Jika presentase laba mengalami pengurangan, hal itu semata-mata hanya disebabkan oleh sang kapitalis yang harus menurunkan harga komoditinya. Berkaitan dengan uraian di atas, Marx mengatakan bahwa kaum kapitalis akan selalu berupaya untuk memperluas produksinya dan persaingan bisnis pun tak terhindarkan, para kapitalis yang memiliki sumber daya yang cukup untuk peningkatan produktivitas dapat dikatakan akan mampu bertahan dalam kompetisi pasar bebas ini, namun sebaliknya apabila kapitalis yang lain tidak mampu memenuhi sumber daya tersebut maka akan tersingkir dari kompetisi pasar bebas, dan hal ini dapat menyebabkan bertambahnya jumlah proletariat, mayoritas pengusaha yang tersingkir merupakan para pengusaha kecil seperti para petani, wiraswasta kecil, dan sebagainya.⁷⁷

Dalam gagasannya ini Marx menegaskan kesejahteraan bagi kaum pekerja agar kegiatan ekonomi tidak kehilangan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam karyanya, Marx tidak hanya melancarkan kritik semata, namun juga memberikan usul agar suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada kerja sebagai surplus nilai menjadi lebih manusiawi, lebih menghargai kerja manusia pekerja.⁷⁸

Pada uraian-uraian sebelumnya telah disinggung sedikit mengenai peran negara, Adam Smith menyatakan bahwa peran negara dalam pasar

⁷⁷Ibid, hal. 86-87.

⁷⁸Ibid, hal. 90.

bebas harus diminimalisir karena intervensi negara dalam kepentingan ekonomi individu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu. Namun disisi lain, Smith tidak sepenuhnya menapikkan peran negara dalam hal ini. Menurutnya terdapat tiga peran negara terhadap masyarakat, *pertama* dalam bidang pertahanan yaitu memberikan kebebasan kepada orang-orang yang melawan penyerangan dan perbudakan, walaupun memerlukan biaya yang besar. *Kedua*, memberikan proteksi pada setiap anggota masyarakat untuk melawan ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya atas dasar keadilan dan kewajaran melalui penyediaan keamanan dan tidak memihak. Artinya, negara kemudian bertindak untuk mencegah adanya praktek monopoli dan *private property*. *Ketiga*, negara membangun infrastruktur seperti memelihara pekerjaan umum dan institusi masyarakat yang bermanfaat, bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, diantaranya yaitu dengan membangun jalan, pelabuhan, kanal, termasuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat umum.⁷⁹ Adapun Marx berpendapat bahwa setiap usaha memaksimalkan modal selalu mengakibatkan polarisasi antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki. Untuk menghilangkan polarisasi tersebut Marx mengagendakan suatu revolusi sosial melalui pendekatan politik.⁸⁰ Semangat ini pulalah yang menjadi pijakan bagi sistem yang digagas Marx mengenai peran negara dalam mengatur perekonomian secara terpusat dan

⁷⁹Amin, Muryanto, *Konsep Negara Kesejahteraan dari Waktu ke Waktu*, Vol.3 No.2. (Sumatera: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, 2011), hal. 106.

⁸⁰Dua, Mikhael, *Filsafat.....*, hal. 95.

tidak mengakui kepemilikan individu terhadap aset-aset ekonomi. Peran negara dalam hal ini juga telah melahirkan konsep negara kesejahteraan.

Pada abad ke-19 *laissez faire* yang merupakan prinsip dalam konsep kesejahteraan kapitalis liberal mulai mengalami perubahan akibat industrialisasi yang berimplikasi pada kehidupan manusia sehari-hari. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill kemudian mulai mengadopsi filsafat sosial dan politik yang identik dengan negara kesejahteraan abad ke-20. Perlu digaris bawahi perubahan dari *laissez faire* ke konsep peran negara dalam melakukan kesejahteraan, membuat Bentham dan Mill tetap bersikukuh bahwa tujuan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui *laissez faire*. Perubahan alamiah yang terjadi itu dimaksudkan oleh negara untuk mendukung *laissez faire*. Perbedaan mendasar inilah yang memperlihatkan terjadinya perubahan konsep negara kesejahteraan dari waktu ke waktu.⁸¹

Terjadinya evolusi liberalisme klasik barat ke negara kesejahteraan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu ekonomi, politik, dan psikologi. Aspek ekonomi terjadi disebabkan, pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, unit ekonomi didominasi oleh pertanian, perdagangan dan bisnis kecil, yang hanya dikelola dan dimiliki oleh satu keluarga. Lalu, manusia menginginkan dibebaskan dari ketidaktahuannya dan intervensi pemerintah, biarkan manusia bekerja sendiri, dia merasa mampu mengerjakan aspek ekonomi dengan lebih baik lagi sampai kebutuhan akan kemerdekaan jiwanya terpenuhi. Keinginan ini bersamaan dengan hadirnya teknologi yang sangat

⁸¹Amin, Muryanto, *Konsep...*, hal. 107.

efisien. Dilihat dari aspek ini negara kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi dan ketidakberdayaan yang mengancam individu. Adapun aspek politik berkaitan dengan hak-hak politik individu dalam pemilihan parlemen yang dapat menjamin perbaikan kesejahteraan aspek psikologi berkaitan erat dengan agama. Negara-negara di dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, hal ini terjadi karena mulai tumbuh kesadaran untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, pertumbuhan industrialisasi yang menciptakan standar kehidupan yg lebih tinggi telah menjadi tuntutan politik yang berkembang secara alamiah. Hal tersebut juga yang menjadi alasan ketertarikan berbagai negara terhadap model negara kesejahteraan, selain itu meningkatnya kesadaran bahwa kemiskinan harus dilenyapkan dari muka bumi pasalnya sebelum meletusnya revolusi industri kemiskinan telah dianggap sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Namun saat ini, manusia mencoba mengatasi kemiskinan dengan mengubah institusi negara.⁸²

Prinsip utama negara kesejahteraan relatif sederhana, *pertama*, mengenalkan setiap anggota masyarakat tentang hak sebagai manusia untuk mencapai standar kehidupan minimum. *Kedua*, membuat kebijakan stabilitas ekonomi dan kemajuannya, menghapuskan siklus kekerasan dan kenaikan harga yang tiba-tiba melalui kebijakan publik ketika perusahaan swasta tidak mampu mencegah dirinya sendiri dari ancaman ketidakstabilan

⁸²Ibid., hal. 107-108.

atau kemunduran ekonomi. *Ketiga*, membuat kesempatan kerja sebagai prioritas utama kebijakan publik.⁸³

Pada abad ke-19 telah terjadi depresi besar yang tidak hanya menghancurkan perekonomian dan menyebabkan pengangguran, tapi juga terjadi penurunan kemanusiaan. Konsep negara kesejahteraan dianggap sebagai jalan tengah untuk mengatasi persoalan tersebut terutama persoalan kemanusiaan. Para penganut paham negara kesejahteraan percaya bahwa kebebasan dalam berusaha dapat menyediakan dan menguatkan kebijakan kesempatan kerja tanpa perlu melakukan nasionalisasi. Namun masih terjadi perdebatan mengenai negara kesejahteraan, perdebatan ini didasarkan pada sejarah Amerika terutama pada saat terjadi depresi besar tahun 1932. Bertolak dari filsafat demokrasi Franklin D. Roosevelt (1882-1945) mencoba menata kembali ekonomi Amerika saat itu, revolusi industri telah menyebabkan pertumbuhan industri serta kekuatan finansial yang terkonsentrasi pada beberapa korporasi besar, sehingga menyebabkan beberapa orang dalam lingkaran bisnis itu kalah dalam kompetisi. Roosevelt mencoba untuk mendistribusikan kesejahteraan dan produksi agar lebih sesuai. Perusahaan besar pun harus mengikuti perintah konstitusi dan menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Roosevelt menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi apabila inisiatif perusahaan gagal dalam melakukannya.⁸⁴

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

Presiden yang menjabat saat terjadinya depresi besar itu yakni presiden Hoover (1929-1933) justru memiliki kecurigaan terhadap konsep negara kesejahteraan, ia menganggap konsep tersebut sebagai penyamaran negara kolektivisme yang mengarahkan pembelanjaan atau “kolektivisme yang mengacaukan”. Tidak berhenti di sini, kecurigaan lain terhadap konsep negara kesejahteraan juga disuarakan oleh Roscoe Pound (1870-), ia merupakan salah satu ahli hukum berpengaruh. Pound menyatakan negara kesejahteraan mensyaratkan administrator yang sangat kuat yang melingkupi kesejahteraan manusia, seperti negara *superservice* yang harus mengembangkan birokrasi yang besar. Pound juga beranggapan bahwa negara seperti itu akhirnya akan menjadi negara totaliter dengan komunisme Marxian. Berbeda dengan Hoover dan Pound, A.C. Pigou yang melihat negara kesejahteraan dari aspek ekonomi justru mendukung konsep tersebut. Dalam hal ini Pigou memerhatikan keutamaan kesejahteraan ekonomi dengan mendefinisikan kepuasan dan ketidakpuasan yang diperoleh dari keadaan ekonomi. Pigou mengingatkan bahwa negara kesejahteraan membutuhkan demokrasi dan bukan monopoli. Negara kesejahteraan adalah bentuk yang patut dipertimbangkan untuk menolong masyarakat yang kalah dalam kompetisi atau kelas-kelas masyarakat miskin.⁸⁵

Sampai detik inipun negara kesejahteraan baik secara filosofi maupun empirik, masih mengalami perdebatan. Kaum libertarian seperti Robert Nozick memandang bahwa intervensi negara dianggap salah secara moral.

⁸⁵Ibid., hal. 109.

Pendapat Robert di atas juga diamini oleh kaum *empirical libertarian* seperti Hayek dan Friedman yang memandang bahwa intervensi negara justru akan menurunkan kesejahteraan. Mereka juga mengkritik program-program *welfare* sebagai mekanisme yang sering menimbulkan budaya ketergantungan. Dalam gagasan liberalisme klasik *laissez faire* seperti Adam Smith, negara masih mempunyai otoritas sebagai badan yang menyelenggarakan barang/jasa publik (pendidikan, kesehatan publik, dan infrastruktur lainnya), sedangkan sektor privat menjadi motor pengadaan barang/jasa. Namun para *empirical libertarian* (Hayek dan Friedman) menolak pembagian kerja yang lunak antara sektor negara dan privat ini. Alasannya, bagi mereka barang/jasa publik diciptakan bukan untuk khalayak umum, namun karena barang/jasa dapat mendatangkan keuntungan bagi penyediannya dan intervensi pemerintah membuat kinerja pasar menjadi tidak bebas.⁸⁶

Kaum *empirical libertarian* sangat percaya terhadap pertumbuhan ekonomi-investasi-tabungan-*income*- tabungan - investasi - pertumbuhan ekonomi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki *income* berlebih. Pertumbuhan tabungan akan menyebabkan investasi dan menghasilkan pembangunan yang akan menetes ke bawah (*trickle down effect*) dari golongan menengah dan atas ke kelompok-kelompok ekonomi bawah. Meskipun demikian, kelompok liberal lainnya masih meyakini pentingnya fungsi redistribusi kesejahteraan dari negara untuk menjamin

⁸⁶Ibid., hal. 110.

terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan dalam sistem kapitalis. Membahas negara kesejahteraan tidak lengkap rasanya apabila tidak ada nama John Maynard Keynes (1883-1946), ia berpandangan bahwa kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi, tidak selalu akan dengan sendirinya mengoordinasikan permintaan dan penawaran dengan harmonis melalui mekanisme pasar bagi keseluruhan perekonomian, khususnya ketika terjadi defisit permintaan agregat. Karena hal inilah, Keynes meyakini peran negara dalam perekonomian. Menurutnya negara dibutuhkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan perekonomian guna memelihara suatu permintaan agregat yang akan menjamin kesempatan kerja penuh. Ia juga percaya tanpa peran pemerintah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi bahkan menghapuskan kemiskinan. Meskipun negara kesejahteraan identik dengan sosialisme, namun pada kenyataannya negara kesejahteraan bukanlah wujud dari sosialisme. Model negara kesejahteraan memang terdapat persinggungan antara pemikiran liberal dan kolektivistis sosial demokrat, khususnya dalam area keadilan sosial dan tanggungjawab bersama serta kewajiban dari yang kuat untuk melindungi yang lemah. Namun dialektika yang terjadi tersebut tidak dapat menghapuskan perbedaan mendasar antara pandangan kolektivistis dan liberal. Keynes bukanlah seorang kolektivistis, ia memandang kapitalisme sebagai sistem yang paripurna dan negara kesejahteraan merupakan upaya untuk menyelamatkan kapitalisme agar dapat diterima secara moral dengan adanya intervensi

negara. Keynes juga meyakini bahwa negara kesejahteraan merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.⁸⁷

Konsep kesejahteraan saat ini telah mengalami pergeseran makna dan beralih wujud menjadi simbol angka dalam sistem pertumbuhan ekonomi. Simbol-simbol pertumbuhan ekonomi yang selama ini dijadikan acuan tampaknya mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari kaum *empirical libertarian*, namun bagi para ekonom yang ingin mewujudkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi ternyata hanya ilusi realitas. Di sisi lain mayoritas ekonom saat ini lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi daripada masalah-masalah seputar kesejahteraan sosial, hal ini memiliki kemiripan dengan terbentuknya masyarakat facebook seperti yang dipaparkan oleh Akhyar Sadad sebagai seorang pakar *digital culture*, ia menjelaskan bahwa mayoritas orang lebih senang bermain facebook melalui gawai daripada menyapa temannya secara langsung ketika berpapasan di jalan. Maka menurut Akhyar, orang tersebut telah menganggap bahwa realitas orang-orang di facebook lebih nyata daripada teman dihadapannya yang benar-benar nyata. Hal ini terjadi juga pada sebagian ekonom sekarang yang menganggap tanda (*signifier*) pertumbuhan ekonomi lebih riil daripada kesejahteraan sosial yang benar-benar riil.⁸⁸

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki definisi tersendiri mengenai kesejahteraan, namun hal ini tidak terlepas dari

⁸⁷Ibid., hal. 110-111.

⁸⁸Review Buku Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, diakses dari <https://dokumen.tips/documents/indonesia-dan-doktrin-kesejahteraan-sosial.html>, pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 14.24

pengaruh konsep kesejahteraan yang telah dipaparkan di atas, seperti yang tertera pada Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dalam undang-undang (UU) tersebut kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁸⁹ Selain itu dalam indeks kesejahteraan rakyat (IKraR), kesejahteraan meliputi tiga dimensi yaitu, dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, serta dimensi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dimensi keadilan sosial meliputi upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif yang diselenggarakan oleh negara untuk melindungi dan memastikan hak dasar setiap warga negara dapat terpenuhi.⁹⁰ Selanjutnya yaitu dimensi keadilan ekonomi mencakup ukuran keadilan rakyat dalam memperoleh akses dan aset terhadap sumber daya ekonomi.⁹¹ Adapun dimensi demokrasi dan *governance* merujuk pada kemajuan pembangunan demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan demokrasi secara mandiri tanpa diskriminasi.⁹²

Interpretasi mengenai kesejahteraan pun tidak berhenti hanya pada tataran konsep saja, dari beragam konsep tersebut lahirlah berbagai alat ukur kesejahteraan yang saat ini dijadikan acuan dalam mengukur tingkat

⁸⁹Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1).

⁹⁰Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *IKraR, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkokesra), hal. 27.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*, hal. 28.

kesejahteraan. Pada tahun 2008 ketika krisis ekonomi global melanda, presiden Perancis saat itu Nicolas Sarkozy berinisiatif untuk membentuk sebuah komisi pengukuran kinerja ekonomi dan kemajuan sosial (*Comission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrés Social*), ia menunjuk tiga ekonom kenamaan diantaranya Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi untuk meneliti apakah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini dijadikan indikator kemajuan ekonomi suatu negara benar-benar relevan untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain ketiga ekonom di atas komisi ini juga melibatkan para pakar dalam bidang ekonomi maupun ilmuwan sosial progresif dari pelbagai negara. Indikator-indikator statistik menjadi penting untuk merancang dan menilai kebijakan yang bertujuan untuk memajukan perkembangan masyarakat, juga untuk menilai dan memengaruhi cara kerja ekonomi pasar. Peran dari indikator-indikator ini sangat signifikan selama dua dekade terakhir. Hal ini selain mencerminkan taraf pendidikan masyarakat yang meningkat, juga memperlihatkan kompleksnya perekonomian modern, dan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi. Kemudahan dalam mengakses data pada masyarakat informasi membuat mayoritas orang melihat data statistik untuk mendapat informasi yang lebih baik dan akurat untuk mengambil keputusan.⁹³

⁹³Arumsari, Mutiara, dan Fitri Bintang Timur (pen.), *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan?*, Banten: Marjin Kiri. 2011, hal. 4.

Apa yang kita ukur akan memengaruhi apa yang kita lakukan, dan jika terdapat cacat dalam alat ukur yang kita gunakan, maka keputusan yang kita ambil pun bisa jadi melenceng. Pilihan antara mendorong PDB atau melindungi lingkungan bisa jadi keliru begitu degradasi lingkungan dimasukkan secara tepat dalam pengukuran kinerja ekonomi. Realitas menunjukkan terdapat kesenjangan antara ukuran standar variabel-variabel penting sosial-ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan lain-lain, dengan persepsi yang ada di masyarakat luas. Ukuran-ukuran standar mungkin menunjukkan bahwa inflasi melemah atau ekonomi bertumbuh, sementara individu tidak merasa demikian dan kesenjangan ini begitu besar dan universal. Di beberapa negara, kesenjangan ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap statistik resmi contohnya yang terjadi di Prancis dan Inggris hanya sepertiga warga yang memercayai angka-angka resmi. Rusaknya kepercayaan ini jelas berimplikasi pada cara berlangsungnya perdebatan publik tentang kondisi perekonomian dan kebijakan yang diperlukan.⁹⁴

Cara pemberitaan atau pemakaian angka-angka statistik dapat memberikan pandangan yang keliru mengenai tren fenomena ekonomi. Kekeliruan ini tidak terletak pada PDB sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi namun penempatan yang kurang tepat yang membuatnya menjadi cacat, karena PDB dijadikan ukuran tunggal yang berfungsi memadatkan

⁹⁴*Ibid.*

luasnya perekonomian nasional terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁹⁵

Pasca laporan komisi ini diterbitkan, kritik terhadap PDB pun meningkat cukup signifikan, di tingkat global, perdebatan mengenai pengukuran kesejahteraan ini setidaknya dipengaruhi oleh dua pandangan utama atas orientasi pembangunan yang berbeda. Pandangan pertama diwakili oleh Bank Dunia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menilai bahwa pembangunan merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB dan pendapatan perkapita. Hal ini tampak dalam penetapan batas garis kemiskinan dalam nilai nominal.⁹⁶

Sedangkan, pandangan kedua diwakili oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang menawarkan alternatif yaitu pembangunan berorientasi pada manusia (*human development indeks*). Gagasan ini dipelopori dua karib yaitu Mahbub ul Haq, seorang teknokrat Pakistan di masa presiden Ayub Khan, dan Amartya Khumar Sen, seorang intelektual asal India. Pandangan ini berkembang menjadi konsep Indeks Pembangunan Manusia atau HDI (*Human Development Index*) yang berupaya menilai hasil pembangunan dengan ukuran kualitas hidup manusia.⁹⁷ Selain HDI terdapat beragam alat ukur lainnya seperti *Prosperity*

⁹⁵Ibid., hal. 5-6.

⁹⁶Maftuchan, Ah, Hoelman, B. Mickael, dan Fanggal Victoria (ed.), *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*, Jakarta: Penerbit LP3ES. 2016, Pengantar, hal. xxix.

⁹⁷Ibid.

Index, Quality of Life Index, dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR) dengan penggunaan indikator yang lebih beragam. Upaya PBB melalui UNDPnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh tidak berhenti hanya pada penggunaan alat ukur HDI saja namun diejawantahkan juga dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs), program ini merupakan kesepakatan 189 negara yang tergabung dalam PBB dan terdiri dari 17 indikator di dalamnya, indikator-indikator tersebut diantaranya: *no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals*. Indikator-indikator tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif.⁹⁸

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa konsep kesejahteraan telah mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Para ekonom klasik mulai dari Quesnay – Mill dan Marx telah meletakkan dasar konsep kesejahteraan yang berkembang hingga saat ini, namun seiring dengan perubahan yang begitu cepat pasca revolusi industri, pemahaman

⁹⁸Data dapat diakses melalui laporan yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) berjudul, *The Sustainable Development Goals Report 2016*, (New York: 2016).

mengenai konsep kesejahteraan pun mengalami pergeseran makna, para ekonom klasik tidak berbicara mengenai kesejahteraan hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan individu semata, meskipun mereka menjunjung tinggi kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, namun mereka juga menekankan aspek moral yang membatasi individu dari mengeruk keuntungan yang tidak manusiawi artinya yang dapat merugikan kepentingan atau kesejahteraan bersama. Namun, pasca revolusi industri aspek moral tersebut mengalami reduksionis yang cukup parah bahkan hilang dari konsep ekonomi yang digagas oleh mayoritas ekonom setelahnya. Hal inilah yang kemudian mengukuhkan sistem kapitalisme dalam makna yang kita pahami saat ini. Di sisi lain pengaruh dari konsep kesejahteraan Marx membuat konsep ini identik dengan kaum proletariat, hal tersebut terlihat dari sebagian kebijakan dalam negara kesejahteraan misalnya tunjangan sosial. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh kaum liberal yang tidak sepakat dengan konsep negara kesejahteraan dengan alasan hal tersebut akan menciptakan budaya ketergantungan.

Dimensi moral kembali mencuat ketika konsep negara kesejahteraan mulai digaungkan sebagai solusi dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Konsep negara kesejahteraan menghendaki peran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata agar tidak terjadi akumulasi dan konsentrasi modal hanya pada sebagian kecil orang saja. Selain itu negara juga berperan dalam melindungi

masyarakat yang kalah dalam kompetisi pasar bebas karena ketiadaan sumber daya dan akses yang sama dengan para kapitalis besar.

Pengaruh kaum *empirical libertarian* sangat kental dalam sistem perekonomian yang digunakan saat ini di hampir seluruh negara di dunia. Salah satu yang mencolok adalah penggunaan PDB yang tidak hanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Realitasnya, sekalipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kemiskinan dan pengangguran tidak mengalami penurunan yang signifikan. Para ekonom terutama yang tergabung dalam komite yang dibentuk oleh Sarkozy kemudian melakukan pengkajian ulang terhadap keterbatasan dan relevansi dari PDB dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Kritik tajam mengenai PDB tersebut telah melahirkan gagasan-gagasan baru mengenai alat ukur kesejahteraan, alat ukur yang ada saat ini pun lebih beragam dan menggunakan indikator-indikator yang lebih komprehensif, alat ukur ini telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini yang sangat kompleks terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat sehari-hari.

B. Konsep Maqāshid Syariah Jasser Auda

Kita mungkin tidak asing dengan kisah nabi Ibrahim a.s. ketika mempertanyakan tentang Tuhan, pertanyaan yang terlintas dalam benak nabi Ibrahim hadir secara berturut-turut sampai pada akhirnya beliau menemukan jawaban paling mendasar berkaitan dengan pertanyaannya

tersebut. Berpikir mendalam yang dilakukan oleh nabi Ibrahim pada contoh di atas juga lazim dilakukan oleh para filsuf, biasanya mereka mengajukan pertanyaan “mengapa?” secara berjenjang hingga akhirnya menemukan jawaban yang paling esensial dari pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan berjenjang tersebut sebenarnya merupakan pengkajian terhadap tingkatan *Maqāshid* yang dilakukan oleh para ulama fikih Islami. Ketika kita melayang jauh pada tingkatan-tingkatan pertanyaan “mengapa?”, berarti kita sedang mencari *Maqāshid*. Pada saat itulah, kita akan berpindah dari detail hal-hal yang sederhana, dari “isyarat-isyarat” yang tersurat, dan dari tingkat perbuatan, menuju tingkat hukum dan kaidah.⁹⁹

Kemudian, ketika kita melangkah lagi pada pertanyaan “mengapa?”, kita akan mencapai tingkat kemaslahatan dan kemanfaatan. Sampai pada akhirnya, pertanyaan “mengapa?” pada tingkatan selanjutnya ini akan mengantarkan kita mencapai tingkat prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah pokok, seperti prinsip keadilan dan segenap sifat-sifat Allah SWT yang terkandung dalam *asma'ul husna*. Uraian di atas menunjukkan bahwa *Maqāshid* adalah cabang ilmu keIslaman yang menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang terlihat sangat sederhana, yaitu “mengapa?”. Dalam hal ini, *Maqāshid* menjelaskan hikmah di balik aturan Syariat Islam, salah satu hikmah dari aturan Syariat yaitu dapat meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan dengan “takwa”.

⁹⁹Auda, Jasser, *al-Maqasid.....*, hal. 3.

Dalam rangka ketakwaan inilah kita mampu memahami adanya perintah untuk salat, puasa, dan dzikir.¹⁰⁰

Maqāshid juga dapat dimaknai sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi *al-Tasyri' al-Islam* (penyusunan hukum berdasarkan Syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kemudahan, dan sebagainya. Konsep-konsep inilah yang dapat menjembatani antara *al-Tasyri' al-Islami* dengan konsep-konsep yang digunakan saat ini seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan, keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁰¹

Istilah *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab *maqṣad*, yang memiliki arti tujuan, sasaran, yang diminati, tujuan akhir. Istilah lain yang memiliki makna serupa yaitu kata *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Perancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Dalam ilmu Syariat *Maqāshid* mempunyai makna dalam beberapa kata yang berbeda yakni *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), dan *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. Selain itu, *Maqāshid* oleh sebagian ulama juga sering diidentikkan dengan *al-Masalih* (masalahat-maslahat). Salah satunya yaitu 'Abdulmalik al-Juwayni (w. 478 H/1185 M). *Al-Juwayni* dapat disebut sebagai ulama generasi awal yang mengembangkan teori *Maqāshid*. *Al-Juwayni* menggunakan istilah *Maqāshid* sebagai sinonim dari *al-Masalih al-Ammah* (masalahat-maslahat publik). Selanjutnya yaitu *Abu Hamid al-Gazali* (w. 505

¹⁰⁰Ibid., hal.4.

¹⁰¹Ibid., hal. 5.

H/ 1111 M) yang menggarap secara tekun karya *al-Juwayni* dengan membuat klasifikasi *Maqāshid*, dan mengategorikannya di bawah *al-Masalih al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).¹⁰²

Ulama lainnya yaitu *Fakhruddin al-Razi* (w. 606 H/ 1209 M) dan *al-Amidi* (w. 631 H/ 1234 M) menggunakan istilah yang sama dengan *al-Gazali*.¹⁰³ Lalu *Najmuddin al-Tufi* (w. 716 H/ 1316 M) yang memaknai *al-Masalih* sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari'* (Pembuat aturan Syariat yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW).¹⁰⁴ Adapun *al-Qarafi* (w. 1285 H/ 1868 M), meletakkan kaidah: “*La yu'tabaru al-Syar'u min al-Maqasid illa ma ta'allaha bihi garadun sahihun, muhasilun li maslahatin aw zari'un li mafsadatin*”,¹⁰⁵ yang artinya: “Suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh Syariat, tidak dapat dianggap sebagai *Maqāshid*, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kerusakan”. Kaidah tersebut juga memiliki makna bahwa tujuan apapun yang termasuk *Maqāshid*, tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat

¹⁰²Ibid., hal. 6-7.

¹⁰³Abu Bakr al-Maliki ibn al-Arabi, *al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*, ed. Hussain Ali Alyadri and Saeed Foda, 1st ed. (Amman: Dar al-Bayariq, 1999) vol. 5, p. 222. Al-Amidi, Ali Abu al-Hasan, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 AH), vol. 4, p. 286, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. 'Ali 'Abdelmon'im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 7.

¹⁰⁴Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*, (Beirut: Dar al-Arab, 1994), vol. 5, p. 478, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. 'Ali 'Abdelmon'im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 7.

¹⁰⁵Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Dhakhirah* (Beirut: Dar al-Arab, 1994, vol. 5, p. 478, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. 'Ali 'Abdelmon'im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 7.

dan mencegah mafsadat). Kaidah ini menggambarkan dasar rasional dan logis pada teori *Maqāshid*.¹⁰⁶

Dalam perkembangannya *Maqāshid* pun mengalami banyak perubahan terutama dalam pengklasifikasiannya, hal ini sangat bergantung pada sudut pandang seorang fakih atau ulama, diantaranya:¹⁰⁷

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan (klasifikasi tradisional);
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqāshid*;
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqāshid*;
4. Tingkatan keumuman *Maqāshid*, atau sejauh mana *Maqāshid* merepresentasikan keseluruhan Nas.¹⁰⁸

Klasifikasi tradisional membagi *Maqāshid* ke dalam 3 tingkatan keniscayaan yaitu *Dharuriyyat* (keniscayaan), *Hajiyyat* (kebutuhan), dan *Tahsiniyyat* (kemewahan). Tingkat keniscayaan lalu dijabarkan ke dalam lima kategori diantaranya: *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa-raga), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan).¹⁰⁹ Namun, sebagian ulama menambahkan satu kategori lagi ke dalam tingkatan keniscayaan yaitu *Hifz al-'Ird* (perlindungan kehormatan),¹¹⁰ untuk melengkapi kelima *Maqāshid* menjadi enam tujuan pokok.¹¹¹

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Auda, Jasser, *Membumikan....*, hal. 33-34.

¹⁰⁹Al-Ghazali, *al-Mustafa*, vol. 1, p. 172, Ibn al- Arabi, *al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*, vol. 5, p. 222, al-Amidi, *al-Ihkam*, vol. 4, p. 287, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. 'Ali 'Abdelmon'im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 8.

¹¹⁰Al-Ghazali, *al-Mustafa*, vol. 1, p. 172, Ibrahim al-Ghirnati al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al Shari'ah*, ed. Abdullah Diraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, no date), vol. 3, p.47,

Jika manusia menghendaki kehidupannya terus berlangsung dan berkembang, maka melestarikan kelima atau keenam hal tersebut menjadi sebuah keharusan. Apabila salah satu dari kelima atau keenam hal tersebut tidak dapat terpenuhi, kehidupan manusia akan terganggu. Kategori dalam keniscayaan ini juga tidak hanya berlaku untuk individu saja tetapi juga dalam ranah yang lebih luas yaitu masyarakat, misalnya krisis ekonomi yang menyeluruh dapat membuat keberlangsungan hidup manusia terancam, oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi penyebabnya adalah dilarang dalam Islam seperti praktik monopoli, riba, korupsi, dan kecurangan.¹¹²

Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan yang sifatnya kebutuhan atau *tahsiniyyat*, tujuan-tujuan ini apabila tidak terpenuhi dalam lingkup individu tidak mengakibatkan gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan contohnya, berdagang, menikah, dan sarana transportasi. Namun apabila terjadi dalam lingkup masyarakat luas, maka kehidupan manusia akan terganggu dan dapat berpindah dari kebutuhan menjadi keniscayaan. Dalam hal ini, kita dapat memahami kaidah yang berbunyi:

الْحَاجَّةُ إِذَا أُمَّةٌ نَزَلَتْ مَا نَزَلَتْ الصَّرْوَرَةَ

“Sebuah kebutuhan jika menjadi jarang, maka sudah pantas untuk didudukkan pada tingkat keniscayaan”.¹¹³

dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 8.

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*, hal.9.

¹¹³*Ibid.*, hal. 10.

Yang terakhir yaitu *tahsiniyyat* (kemewahan), yang memberikan nilai estetika pada kehidupan, seperti minyak wangi, rumah yang asri, pakaian yang menarik, dan sebagainya. Islam melihat hal ini sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap manusia dan RahmatNya yang tidak terbatas. Perlu digaris bawahi bahwasannya Islam tidak menganjurkan manusia untuk memprioritaskan kategori ini sebelum kategori keniscayaan dan kebutuhan terpenuhi.¹¹⁴ Ketiga kategori di atas saling terkait satu sama lain dan terdapat hubungan persimpangan diantara ketiganya, hal ini telah lama dicatat oleh Imam *al-Syatibi*, misalnya pernikahan dan perdagangan termasuk dalam kategori kebutuhan, namun memiliki manfaat yang terkait dengan kategori keniscayaan yaitu perlindungan keturunan dan harta.¹¹⁵

Jika kita perhatikan secara cermat, tingkatan *Maqāshid* yang dikategorikan secara hierarkis tersebut memiliki kemiripan dengan tingkat kebutuhan dasar manusia yang digagas oleh seorang ilmuwan abad ke-20 yaitu Abraham Maslow, ia juga membuat klasifikasi dalam bentuk piramida yang disebut ‘piramida kebutuhan’.¹¹⁶ Kebutuhan manusia (*human needs*) menurut Maslow, terdiri dari kebutuhan dasar fisik, keamanan, cinta kasih dan harga diri, sampai pada akhirnya kepada aktualisasi diri. Pada 1943, Maslow mengategorikan kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan, tetapi pada 1970, ia merevisi hal tersebut lalu mengategorikannya ke dalam tujuh

¹¹⁴Ibid., hal. 11.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶A.H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” *Psychological Review*, no. 50 (1943): 50, p. 370-396, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 12.

tingkatan kebutuhan manusia. Perkembangan konsep Maslow ini juga serupa dengan konsep *Maqāshid* yang senantiasa mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu.¹¹⁷

Pada abad ke-20, teori-teori *Maqāshid* pun mengalami perubahan atau kita menyebutnya sebagai teori *Maqāshid* kontemporer. Para fakih penggagas *Maqāshid* kontemporer mengkaji kembali dan mengkritik kategorisasi *Maqāshid* tradisional dengan alasan berikut:¹¹⁸

1. Jangkauan *Maqāshid* tradisional pada konsep dasar keniscayaannya, tidak melingkupi nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan, kemudahan, dan sebagainya.
2. *Maqāshid* tradisional dideduksi dari tradisi dan literatur fikih, daripada dari sumber-sumber autentiknya yaitu al-Quran dan Hadis.
3. Dalam rangka memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan pada konsep *Maqāshid* tradisional tersebut, maka para fakih ataupun ulama saat ini telah menginduksi konsep-konsep dan kategorisasi *Maqāshid* dari perspektif-perspektif yang baru.¹¹⁹

Klasifikasi *Maqāshid* yang digagas oleh para fakih ataupun ulama kontemporer diantaranya sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁷A.H. Maslow, *Motivation and Personality*, edisi ke-2. (New York: Harper and Row, 1970), Maslow, *A Theory of Human Motivation*.” dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 12.

¹¹⁸According to a discuss with Syaikh Hasan al-Turabi (Oral Discussion, Khartoum, Sudan, August 2006), dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 12.

¹¹⁹Ibid., hal. 13.

¹²⁰Auda, Jasser, *Membumikan.....*, hal, 36-37.

1. *Maqāshid* umum (*al-Maqāshid al-Ammah*): *Maqāshid* ini dapat ditelaah pada seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, ditambah usulan *Maqāshid* baru seperti keadilan dan kemudahan.
2. *Maqāshid* khusus (*al-Maqāshid al-Khassah*): *Maqāshid* ini dapat diamati dari seluruh isi ‘bab’ hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
3. *Maqāshid* Parsial (*al-Maqāshid al-Juz’iyyah*): *Maqāshid* ini merupakan ‘maksud-maksud’ di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu.

Berikut para ulama penggagas *Maqāshid* kontemporer yang berhasil mendeduksi teks-teks suci berkaitan dengan *Maqāshid* universal baru:¹²¹

1. Rasyid Rida (w. 1354 H/ 1935 M), mengidentifikasi *Maqāshid* di dalam al-Quran, diantaranya: reformasi pilar keimanan, membumikan Islam sebagai agama fitrah, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.¹²²

¹²¹Auda, Jasser, *al-Maqasid*..., hal. 16.

¹²²Mohammad Rasyid Rida, *al-Wahi al-Mohammadi: thubut al-Nubuwwah bi al-Quran* (Cairo: Mu’asasah’Izz al-Din, no date), p. 100, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 16.

2. At-Tahir ibn ‘Asyur (w. 1325 H/ 1907 M), menyatakan bahwa hukum Islam memiliki sejumlah *Maqāshid* yang universal, yaitu ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, perlindungan fitrah manusia.¹²³ Ibn ‘Asyur dalam gagasannya mengenai kebebasan menegaskan bahwa makna kebebasan di sini adalah *al-Huriyyah* yang dalam istilah klasik lebih dekat pada *al-masyi’ah* yang bermakna kebebasan untuk menganut agama yang dikehendaki, bahkan kebebasan untuk percaya atau tidak terhadap agama Islam sendiri.
3. Muhammad al-Gazali (w. 1416 H/ 1996 M), gagasannya bertolak pada sejarah Islam abad ke-14 di mana keadilan menjadi sebab utama kejayaan peradaban Islam begitu pula sebaliknya. Sehingga ia memasukkan keadilan dan kebebasan dalam kategori keniscayaan.¹²⁴ Dan masih terdapat ulama-ulama kontemporer lainnya.

Tidak ada satu pun gagasan-gagasan mengenai konsep *Maqāshid* kontemporer yang dipaparkan di atas yang dapat diklaim sebagai maksud Ilahi, karena gagasan tersebut merupakan persepsi dari masing-masing ahli fikih maupun ulama dan setiap ulama mewakili pemikiran pada zamannya. Pada akhirnya konsep-konsep tersebut masih akan mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman.¹²⁵

¹²³Ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, p. 183, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 16.

¹²⁴Jamal ‘Attayah, *Nahwa Taf’il Maqasid al-Syari’ah*, p. 49, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hal. 18.

¹²⁵Ibid., hal.19.

Apabila kita merunut sejarah, sebenarnya *Maqāshid* telah ada dan diterapkan sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat terutama pada ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabat. Salah satu contohnya yaitu ijtihad yang dilakukan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab R.A. Diriwayatkan ketika beliau hendak membagikan tanah yang baru dikuasai negara Islami saat itu di Mesir dan Irak. Para sahabat meminta agar khalifah Umar membagikan tanah itu kepada tentara yang ikut perang. Mereka mengacu pada ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan hal itu. Namun, Umar menolak membagikan tanah tersebut antar tentara sahabat saja. Beliau mengacu pada ayat-ayat al-Quran lain yang bersifat lebih umum dan prinsipil, yang menyatakan maksud Allah SWT agar tidak menjadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu. Umar beserta para sahabat yang mengamini pendapatnya, telah memahami kekhususan ayat mengenai rampasan perang, yakni maksud hukum Islami dari pembagian harta secara umum. Maksud tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.¹²⁶

Pasca masa sahabat, konsep *Maqāshid* pun mengalami perkembangan. Namun, *Maqāshid* yang kita pahami saat ini tidak berkembang cukup signifikan hingga masa para ahli Usul Fikih belakangan, yaitu pada abad ke-5 sampai ke-8 H. Selama kurun waktu tersebut, gagasan maksud/ sebab (hikmah, ‘ilat, munasabah, atau makna) terlihat pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam mazhab tradisional diantaranya

¹²⁶Ibid., hal. 22, 24.

yaitu kias, istihsan, dan pertimbangan kemaslahatan. Berikut ini adalah konsepsi-konsepsi *Maqāshid* awal yang lahir pada abad ke-3 dan ke-5 H.¹²⁷

1. Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/ 908 M), melahirkan karya pertama bagi topik *Maqāshid* yaitu *al-Salah wa Maqasiduha* (Salat dan *Maqāshidnya*).¹²⁸ Buku ini berisi sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik gerakan salat, dengan kecenderungan sufi. Selain itu al-Tirmizi juga menulis buku serupa berjudul *al-Hajj wa Asrurah* (Haji dan Rahasia-rahasiannya).¹²⁹
2. Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H/ 933 M), menelurkan karya pertama tentang *Maqāshid* muamalah yang diberi judul *al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah* (Penjelasan Tujuan-tujuan di balik Praktik-praktik Ibadah), dalam bukunya ia mengkaji *Maqāshid* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Al-Balkhi juga menulis buku mengenai kemaslahatan berjudul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* (Kemaslahatan-kemaslahatan Raga dan Jiwa), dalam karyanya ini ia menerangkan bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental.¹³⁰

¹²⁷Auda, Jasser, *Membumikan....*, hal. 46.

¹²⁸Menurut: Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Syatibi*, edisi ke-1 (Herndon, VA: IIIT, 1992), dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 46.

¹²⁹Juga menurut Ahmad al-Raysuni, dalam: Muhammad Salim el-‘Awwa, ed., *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasat fi Qadaya al-Tatbiq* (London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, al-Maqasid Research Center, 2006), h. 181, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 46.

¹³⁰Muhammad Kamal Imam, *al-Dalil al-Irsyadi Ila Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (London: al-Maqasid Research Center, 2007), Pendahuluan, h. 3, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 46.

3. Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/ 975 M) menulis manuskrip terkuno yang Jasser temukan di Dar al-Kutub (Balai Kitab-kitab) Mesir terkait dengan *Maqāshid, Mahasin al-Syara'i* (Keindahan-keindahan Hukum Syariah). Ulama lainnya yaitu ibn Babawaih al-Qummi (w. 381 H/ 991 M) dengan karyanya *Ilal al-Syara'i* (Alasan-alasan di balik Hukum Syariah) dan al-Amiri al-Failasuf (w. 381 H/ 991 M) dengan karyanya berjudul *al-I'lam bi Manaqib al-Islam* (Pemberitahuan tentang Kebaikan-kebaikan Islam).¹³¹

Selanjutnya yaitu mengenai para pencetus *Maqāshid* pada abad ke-5 H sampai abad ke-8 H, diantaranya akan dijelaskan melalui tabel (1.2) agar mudah dipahami.¹³²

Tabel 2.1

Imam-imam Pencetus *Maqāshid* Antara Abad ke-5 s/d 8 H

Imam	Karya dan Kontribusi
Abu al-Ma'ali al-Juwayni (w. 478 H/ 1085 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Al-Burhan fi Usul al-Fiqh</i> - <i>Giyas al-Umam</i> ▪ Menggagas <i>Maqāshid</i> sebagai Kebutuhan Publik
Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/ 1111 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis: <i>al-Mustasfa</i> ▪ Mengemukakan <i>Maqāshid</i> sebagai Keniscayaan yang Berjenjang
al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H/ 1209 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maqāsid al-Salah</i> - <i>Maqāsid al-Sawm</i> - <i>Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam</i>

¹³¹Ibid., hal. 46, 49.

¹³²Auda, Jasser, *Al-Maqasid...*, hal. 42-43.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesahan suatu aturan bergantung pada tujuannya dan hikmah di baliknya
Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/ 1285 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis: <i>al-Furuq</i> ▪ Mencetuskan Klasifikasi Perbuatan Nabi SAW berdasarkan maksud Nabi
Syamsuddin ibn al-Qayyim (w. 748 H/ 1347 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kritik mendasar terhadap <i>al-Hiyal</i> ▪ Mengungkapkan hakikat Syariat sebagai bangunan yang diletakkan atas dasar kemaslahatan di dunia dan di akhirat
Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis: <i>al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah</i> ▪ Melakukan 3 transformasi penting terhadap konsep <i>Maqāshid</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Dari sekadar ‘kemaslahatan mursal’ ke ‘dasar-dasar hukum’ - Dari ‘hikmah di balik aturan’ kepada ‘dasar aturan’ - Dari ‘ketidaktentuan’ menuju ‘keyakinan’

Untuk dapat melakukan reformasi dan pembaruan Islam agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, maka dibutuhkan suatu cara intelektual dan metodologis agar hal tersebut dapat tercapai, salah satu upaya penting yang dilakukan saat ini yaitu melalui *Maqāshid*. Kajian tentang *Maqāshid* mulai dibumikan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. *Maqāshid* menjadi motor penggerak dalam melahirkan gagasan-gagasan baru dalam hukum

Islami, khususnya gagasan penting mengenai perbedaan antara sarana dan tujuan.¹³³

Saat ini konsep *Maqāshid* lebih dekat pada isu-isu global, seperti pembangunan dan hak asasi manusia, hal ini dimungkinkan setelah dilakukan pengembangan dari konsep-konsep *Maqāshid* sebelumnya yang tidak terlepas dari lima atau enam kategori yang termasuk dalam tingkatan keniscayaan. Dalam hal ini, *Hifz al-'Ird* (Perlindungan Kehormatan) yang menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak masa pra Islam. Seiring berjalannya waktu, konsep perlindungan kehormatan dalam hukum Islam berkembang menjadi perlindungan harkat martabat manusia bahkan berkembang lagi menjadi perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *Maqāshid* dalam hukum Islam.¹³⁴ Akan tetapi topik mengenai hak-hak asasi manusia dan *Maqāshid* masih membutuhkan riset lebih lanjut lagi dalam rangka memecahkan permasalahan 'inkonsistensi' dalam tataran aplikasi.¹³⁵ Selain isu pembangunan dan hak asasi manusia, *Maqāshid* juga digunakan sebagai landasan ijtihad kontemporer, membedakan antara sarana dan tujuan, interpretasi tematik Quran dan hadis, memahami klasifikasi

¹³³Ibid., hal. 49-50.

¹³⁴Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Wahba, 1997), h. 101. 'Attiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*, h. 170. Ahmad al-Rasyuni, Muhammad al-Zuhaili dan Muhammad O. Syabir, "*Huquq al-Insan Mihwar Maqasid al-Syari'ah*". Kitab al-Ummah, no. 87 (2002), Muhammad el-'Awwa, *al-Fiqh al-Islamifi Tariq al-Tajdid* (Kairo: al-Maktab al-Islami, 1998), h. 195, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*.pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im.Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 57.

¹³⁵Salih, "*al-Islam Huwa Nizam Syamil li Himayat wa Ta'ziz Huquq al-Insan*", Murad Hoffman, *al-Islam 'Am Alfayn* (Islam di tahun 2000 M), edisi ke-1 (Kairo: Maktabah al-Syuruq, 1995), h. 56, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*.pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im.Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 59.

perbuatan Nabi SAW, membumikan Syariat yang mendunia, sebagai landasan bersama antar Mazhab Islam, dan sebagai landasan dialog antar kepercayaan.¹³⁶

Dalam mereformasi hukum Islam agar senantiasa aktual, Jasser Auda dalam karyanya yang berjudul “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah” menggunakan pendekatan sistem sebagai metodologi analisisnya. Fitur-fitur sistem yang diusulkan diantaranya: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling memengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. *Pertama*, dalam hal ini ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan. *Kedua*, menuju realisasi fitur kemenyeluruhan yang diusulkan terhadap sistem hukum Islam, dalam bukunya Jasser menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip kausalitas yang menimbulkan sifat atomistik (parsial). *Ketiga*, menuju realisasi fitur keterbukaan dan pembaruan diri dalam sistem hukum Islam, Jasser mengusulkan perubahan hukum-hukum dengan perubahan pandangan dunia atau kultur kognitif para fakih dan keterbukaan filosofis. *World view* para fakih diusulkan agar universalitas maksud hukum Islam dapat tercapai, sedangkan keterbukaan filosofis dimaksudkan agar kontribusi original para filsuf Muslim dimanfaatkan dalam teori hukum Islam. *Keempat*, fitur multi-dimensionalitas dalam sistem hukum Islam berupaya mencari keyakinan secara kontinu dan bertahap, melalui spektrum kemungkinan, yang berkesinambungan, dan

¹³⁶Auda, Jasser, *al-Maqasid.....*, hal. 60.

apabila dikombinasikan dengan pendekatan *Maqāshid* diharapkan dapat menawarkan solusi teoretis terhadap dilema dalil-dalil yang bertentangan. *Kelima*, fitur kebermaksudan dalam hukum Islam yang merupakan fitur paling fundamental dalam berpikir sistem. Fitur ini diusulkan agar pengkajian terhadap persoalan-persoalan yuridis dilakukan pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga dapat melampaui segenap perbedaan historis terkait politik antar mazhab-mazhab fikih, dan mendorong pada budaya konsiliasi dan hidup berdampingan dengan damai. Lebih dari itu, realisasi *Maqāshid* harus menjadi sasaran inti semua metodologi ijtihad linguistik dan rasional yang bersifat fundamental, dengan mengesampingkan perbedaan nama dan pendekatan. Adapun validasi ijtihad akan ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan fitur kebermaksudan atau *Maqāshid* Syariah.¹³⁷

C. Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif *Maqāshid* Syariah

Konsep kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid* Syariah juga tidak terlepas dari aspek ekonomi, sama halnya seperti konsep kesejahteraan pada uraian materi sebelumnya. Konsep kesejahteraan di sini sangat berkaitan erat dengan ekonomi Islam yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang digunakan saat ini yang tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara merata. Ekonomi Islam dalam hal ini, bertolak dari *the Third Way* yang dirumuskan oleh Anthony Giddens yang merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme serta berbagai dampak negatif

¹³⁷Auda, Jasser, *Membumikan.....*, hal. 328-331.

yang muncul dari diterapkannya kedua aliran tersebut. Konsep *the Third Way* atau jalan ketiga memiliki sebab latar belakang negara-negara industri maju yang mempunyai kelas menengah yang sangat kuat, sehingga konsep tersebut cenderung sulit untuk diaplikasikan di negara-negara berkembang.¹³⁸ Oleh sebab itu negara-negara berkembang harus mencari jalur ketiganya sendiri yang sesuai dengan keadaan negaranya masing-masing dan tidak menutup diri untuk tetap belajar dari pengalaman-pengalaman kedua aliran tersebut.¹³⁹

Ekonomi Islam dalam perkembangannya masih dalam tahap pencarian “bentuk” yang justru memiliki potensi besar untuk merintis Jalan Ketiga ini karena dikembangkan berdasarkan konsep yang orisinal dari ajaran-ajaran Islam tanpa mengabaikan gagasan-gagasan lain yang dianggap relevan. Konsep Jalan Ketiga ini disebut dengan Ekonomi Kesejahteraan Islam. Terma kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam diambil dari terma Islam sendiri yang memiliki beberapa makna yaitu *pertama* makna “selamat dan menyelamatkan, yang *kedua* makna “damai dan perdamaian”, dan yang *ketiga* makna “kesejahteraan”. Dawam menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk mengganti istilah “ekonomi syariah” yang membuat ekonomi Islam identik dengan sistem kapitalisme.¹⁴⁰

¹³⁸Rahardjo M. Dawam, *Arsitektur Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Mizan. 2015, hal. 235.

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

Kesejahteraan dalam hal ini memiliki makna tercukupinya segala kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual secara merata untuk seluruh rakyat. Dalam lingkup yang lebih luas, kesejahteraan dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil. Oleh karena itu, hendaknya pembangunan diprioritaskan bagi pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Makna yang tersirat dari definisi kebebasan di sini yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan bekerja dan berusaha dalam kerja sama yang harmoni. Inilah yang menjadi visi ekonomi kesejahteraan Islam. Berbeda dengan ekonomi yang dipahami pada umumnya, ekonomi kesejahteraan bukanlah ekonomi yang bebas nilai (*value free*), sebaliknya ia merupakan ekonomi yang sarat akan nilai (*value laden*). Berkaitan dengan hal ini, Ekonomi Kesejahteraan Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat ekonomi yang berpegang teguh pada nilai-nilai keutamaan, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 104 yang memerintahkan manusia agar membangun suatu masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keutamaan (*al-khair*).¹⁴¹

Berdasarkan identifikasi yang dirumuskan oleh sebagian ekonom Muslim, makna nilai-nilai tersebut diantaranya: 1) *tauhid*; 2) *khalifah*; 3) *'adalah*; 4) *amanah*; 5) *syura*; 6) *ta'awun*; 7) *ta'aruf*; 8) *mizan*; 9) *wasathan*; dan 10) *ukhuwwah*. Kesepuluh nilai-nilai ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan dalam ekonomi, nilai-nilai tersebut perlu ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan pemahaman ekonomi setiap

¹⁴¹Ibid., hal. 236.

negara contohnya Indonesia. Dalam tatanan nilai di atas yang ditempatkan pertama kali yaitu tauhid, yang merupakan sumber segala nilai dalam Islam yang berarti keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini akan berimplikasi pada sistem hak milik, yaitu hak milik semua sumber daya di dunia berada di tangan Tuhan. Manusia sebagai khalifah diberikan anugerah dan wewenang untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya tersebut dengan berpegang teguh pada nilai-nilai amanah sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut tidak eksploitatif dan merugikan makhluk hidup secara keseluruhan.¹⁴²

Nilai kedua yang masih berkaitan dengan nilai pertama yaitu *khalifah*, walaupun bumi merupakan hak milik Tuhan, namun pengelolaannya diwakilkan kepada manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Hal ini berimplikasi pada makna yang selaras dengan pernyataan St. Takdir Alisjahbana bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa seperti pada sistem feodal-monarki. Prinsip khalifah sejalan dengan paham hak-hak asasi manusia, oleh karena itu, prinsip ini juga sesuai dengan sistem demokrasi termasuk demokrasi ekonomi.¹⁴³

Prinsip selanjutnya yaitu keadilan, menurut doktrin Syi'ah, keadilan harus diletakkan berdampingan dengan tauhid sehingga menjadi prinsip *al-tauhid wa al-'adalah*. Keadilan dalam hal ini perlu untuk ditafsirkan kembali. Dalam al-Quran keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak. Hal ini selaras dengan hak-hak asasi manusia. Adapun menurut

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*, hal. 236-237.

John Rawls, filsuf sosial AS terbesar abad ke-20 dalam bukunya berjudul *The Theory of Justice* (1970), keadilan sosial terdiri dari tiga sendi berikut ini:¹⁴⁴

1. Pemberian kebebasan sipil (*civil liberty*) yang seluas-luasnya kepada setiap warga.
2. Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan kedudukan atas dasar tingkat pendidikan dan profesionalitas.
3. Tidak membiarkan terjadinya kekurangan pada kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Berkaitan dengan ini kelompok yang tidak diuntungkan berhak mendapatkan subsidi dan perlindungan sosial ekonomi dari negara.

Prinsip yang keempat yaitu amanah, prinsip ini memiliki tiga ciri sikap yaitu: (1) benar dalam berbicara dan berbuat atau selaras antara perkataan dan perbuatan; (2) bertanggungjawab dalam bekerja, terutama apabila mendapatkan kepercayaan; (3) memenuhi setiap janji, misalnya dalam utang piutang maupun perdagangan. Apabila prinsip amanah ini terimplementasi dengan baik pada level individu maupun masyarakat maka akan melahirkan kepercayaan. Meskipun berdasarkan pernyataan Francis Fukuyama level kepercayaan ada tingkatannya tersendiri sesuai dengan latar belakang sosial-budayanya masing-masing. Prinsip kelima yaitu musyawarah (*syura*), prinsip ini merupakan salah satu sistem pemecahan masalah ekonomi, musyawarah juga dianjurkan guna melahirkan

¹⁴⁴*Ibid.*

kemaslahatan dan menghindari kerusakan berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip keenam adalah *ta'awun* atau bekerja sama dalam kebaikan. Selanjutnya prinsip ketujuh adalah *ta'aruf*, yaitu saling mengenal, saling memahami, dan menghargai atau identik dengan toleransi. Prinsip kedelapan adalah *mizan* yang merupakan nilai keseimbangan antara berbagai unsur, terutama antara dua unsur yang bertentangan. Asumsi dasar dari prinsip ini yaitu segala sesuatu memiliki kadar masing-masing oleh karena itu unsur-unsur tersebut bersifat saling melengkapi. Prinsip kesembilan yaitu *wasathan* adalah nilai pertengahan atau moderasi, yang dalam tataran praktisnya berarti menghindari sikap dan pandangan yang ekstrem. Dan yang terakhir yaitu *ukhuwwah* yang merupakan implikasi dari nilai-nilai sebelumnya yaitu tarjalannya persaudaraan.¹⁴⁵

Max Weber merupakan seorang sosiolog kenamaan dari Jerman, ia menyatakan bahwa pola kebudayaan memberi pengaruh terhadap terbentuknya tiga corak kapitalisme, yakni kapitalisme tradisional yang merupakan upaya mencari keuntungan dalam perdagangan dan transaksi keuangan, selanjutnya yaitu kapitalisme politik yang mencari keuntungan melalui kekuasaan negara dan tindakan monopoli, kedua corak kapitalisme ini yang biasanya dipraktikkan oleh negara-negara berkembang. Yang terakhir yakni kapitalisme rasional. Werner Sombart melalui gagasannya mencoba menetralkan istilah yang digunakan Weber pada kapitalisme, ia menyatakan bahwa pada hakikatnya kapitalisme dapat dianggap sebagai

¹⁴⁵Ibid., hal. 238.

sistem perekonomian saja, tanpa ada corak ideologis. Bertolak dari hal tersebut, pemikiran ekonomi Islam dapat menggunakan teori Weber yang intinya bahwa agama juga berpengaruh kuat dalam perkembangan ekonomi. Maka dari itu, ekonomi kesejahteraan merupakan sistem ekonomi rasional yang terbebas dari unsur kekerasan dan paksaan sehingga perkembangannya dapat dimodernisasi atau dirasionalisasi sedemikian rupa.¹⁴⁶

Akan tetapi, sistem ekonomi rasional ini tidak berarti bebas nilai (*value free*). Menurut Weber, sistem nilai apapun, seperti etika protestanisme, selalu bersifat kondusif dalam masyarakat kapitalis yang rasional. Dalam karyanya yang berjudul *Economy and Sociology* (1924), Weber menjelaskan setidaknya terdapat enam nilai yang harus disoroti yaitu:¹⁴⁷

1. Norma terhadap kerja (*norms to work*);
2. Norma terhadap harta dan kepemilikan (*norms to wealth and possession*);
3. Norma terhadap perdagangan, keuangan, dan industri (*norms about trade, finance, and industry*);
4. Norma dalam kaitannya dengan faktor ekonomi lain (*norms in relation to other economic factors*);
5. Norma tentang perubahan ekonomi dan inovasi teknik (*norms about economic change and technical innovation*);

¹⁴⁶Ibid., hal. 239.

¹⁴⁷Ibid.

6. Norma dalam kaitannya dengan mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi (*norms in relation to those who do not have economic resources*).

Weber pernah menyatakan bahwa mayoritas agama Timur mengajarkan norma-norma yang tidak rasional, termasuk Islam. Meskipun demikian, semuanya berpengaruh terhadap pembentukan perilaku-perilaku tertentu yang dipraktikkan oleh masyarakat. Weber juga memandang bahwa nilai-nilai Islam yang menonjol pada abad pertengahan yaitu militerisme dan hedonisme. Namun hal tersebut dibantah oleh sosiolog besar Inggris yaitu Brian Turner, menurutnya, Weber tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Islam. Turner mengungkapkan bahwa abad pertengahan para ulama telah membahas masalah-masalah ekonomi yang menjadi pedoman perilaku ekonomi hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapitalisme rasional telah berkembang dalam masyarakat Muslim yang maju. Saat ini, dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, sebagaimana yang dinyatakan oleh Volker Niehaus bahwasannya para pemikir dan pendukung mazhab ekonomi Islam berupaya untuk menghidupkan kembali wacana hukum ekonomi pada abad pertengahan dalam konteks yang baru. Upaya tersebut telah berhasil menarik perhatian kalangan Barat karena teori-teori ekonomi finansial Islam dianggap kompatibel dengan teori-teori ekonomi modern, selain itu ekonomi Islam berpeluang menjadi teori ekonomi sosial yang menyerupai sistem pasar sosial atau sistem pasar berkeadilan dengan berbasis pada kesejahteraan

sosial. Namun, seiring dengan perkembangannya, ekonomi Islam tampaknya mengabaikan ekonomi sosial dan ekonomi moral tersebut sehingga muncul stigma negatif terhadapnya.¹⁴⁸

Dalam perkembangannya saat ini, ekonomi syariah diidentikkan dengan industri keuangan, lalu muncullah gagasan untuk memperluas ruang lingkup ekonomi syariah dengan mengkaji kembali kesimpulan sementara mengenai syariah sebagai paradigma ekonomi Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Arief Zakrullah. Dalam konteks ini, dikhawatirkan apabila ekonomi Islam diidentikkan dengan ekonomi syariah yang kelembagaannya adalah industri keuangan, pemikiran ekonomi Islam akan mengalami stagnasi-Paulo Merrot menyebutnya sebagai *the that of economics*, di mana ekonomi identik dengan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semata. Dari kekhawatiran tersebut lahirlah gagasan untuk memperluas paradigma ekonomi Islam kearah doktrin *Maqāshid Syariah* sebagai doktrin kesejahteraan sosial Islam. Doktrin kesejahteraan sosial Islam ini merupakan bagian sentral dari pemikiran ekonomi sosial Islam sebab ia melingkupi teori tentang perilaku ekonomi dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencukupi kebutuhan yang tidak terbatas melalui cara-cara yang selamat dan menyelamatkan, aman dan damai, serta mampu menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian, secara umum ekonomi Islam bertujuan untuk memuliakan hidup manusia sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan.

¹⁴⁸Ibid., hal. 239-240.

Doktrin dalam hal ini bermakna sebagai pedoman dasar yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi nilai-nilai fundamental ajaran Islam berkaitan dengan doktrin ini. Nilai-nilai dasar yang berkorelasi dengan ekonomi dan sosial diantaranya: *al-khalifah*, *al-amanah*, *al-ukhuwwah*, *al-ta'aruf*, *al-syura'*, *al-mizan*, *al-ta'awun*, *al-wasath*, dan *al-'adl wa al-ihsan*. Sedangkan *Maqāshid Syariah* merupakan perlindungan dan pengembangan terhadap: iman atau agama, akal, jiwa, keturunan, kehormatan, harta. Kemudian nilai-nilai dasar dan *Maqāshid Syariah* di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip yang terkandung dalam doktrin kesejahteraan sosial Islam, yaitu: hak milik yang berfungsi sosial, kebebasan yang bertanggungjawab, produksi kebutuhan hidup yang halal dan baik, kerja sama yang berlandaskan asas kekeluargaan, bagi hasil dan rugi dalam bermuamalat, pertukaran yang jujur dan adil atas dasar kesepakatan sukarela, perlindungan dan jaminan sosial bagi semua.¹⁴⁹

D. Menginterpretasikan kembali Makna Kesejahteraan dalam Perspektif

Maqāshid Syariah Jasser Auda

Suatu perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat (stratifikasi sosial), kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial

¹⁴⁹Ibid., hal 241-242.

dan sebagainya. Gejala tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat yang dinamis seperti saat ini.¹⁵⁰ Kecepatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor paling signifikan yang membuat perubahan itu berlangsung begitu cepat serta pengaruhnya yang menyeluruh dalam kehidupan. Perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam sebuah formasi atau lembaga sosial dalam suatu masyarakat.¹⁵¹ Selanjutnya, proses perubahan itu akan memengaruhi sistem-sistem sosial (termasuk di dalamnya nilai, pola perilaku maupun pola komunikasi) dalam masyarakat di mana sistem-sistem tersebut terbangun dari berbagai kelompok masyarakat yang dinamis.¹⁵² Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal, spesifikasi faktor internal yang mendorong perubahan sosial diantaranya sistem pendidikan, toleransi atas penyimpangan pola perilaku, keterbukaan kelas-kelas sosial, kemajemukan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat, orientasi masa depan, dan nilai sosial untuk berubah ke arah lebih baik.¹⁵³ Perubahan sosial juga biasanya dilakukan melalui saluran-saluran perubahan, saluran ini berfungsi agar suatu perubahan dikenal, diterima, diketahui serta digunakan oleh masyarakat

¹⁵⁰Ridwan, A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press. 2012, hal. 47.

¹⁵¹Gugum Gumilar, *Bahan Ajar Pengantar Sosiologi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom, 2000, <http://www.gumilarcenter.com/Sosiologi/materi10.pdf>, dalam Ridwan A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press. 2012, hal. 48.

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000, hal. 316-365, dalam Ridwan, A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press. 2012, hal. 50.

dalam terma sosiologi proses itu disebut *institutionalization*. Salah satu saluran dalam hal ini yaitu agama, dalam konteks perubahan sosial institusi agama merupakan salah satu saluran sekaligus agen perubahan sosial.¹⁵⁴

Agama-agama yang berkembang di tengah masyarakat telah berhasil membangun suatu peradaban, menciptakan berbagai ritual, tradisi baru dan dinamis, serta secara komunal mampu menciptakan dinamika dan perubahan sosial. Begitu pun Islam hadir ke tengah masyarakat Arab pada abad ke-7 M sebagai agama wahyu, sang pembawa risalah yaitu Muhammad SAW hadir sebagai pemimpin baru di Mekkah. Selain mengemban misi tauhid, juga melakukan perbaikan perilaku moral masyarakat Arab dengan risalah yang dibawanya. Ajaran Islam membawa pesan serta ajaran tentang hak-hak orang miskin, penghormatan terhadap perempuan, dan pembelaan terhadap budak yang pada masa itu terdiskriminasi. Setelah hijrah di Madinah, Muhammad SAW melalui Piagam Madinah mampu menciptakan tatanan masyarakat baru lintas suku dan kabilah dalam satu negara yang dibangun di atas fondasi kebersamaan dan keadilan sehingga terciptalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹⁵⁵

Selain itu berdasarkan analisis Weber, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Barat menuju pada kemajuan diberbagai bidang salah satunya ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelompok bisnis dan pemodal saja. Dalam penelitiannya Weber mengungkapkan bahwa sebagian dari nilai

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996, hal. 94-95, dalam Ridwan, A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press. 2012, hal. 50.

keberagamaan Protestan memiliki aspek rasionalitas ekonomi di mana nilai-nilai tersebut dirujukan pada spirit keagamaan. Semangat membangun kemandirian ekonomi secara individual dari doktrin-doktrin tersebut telah turut serta membangun peradaban kapitalisme awal secara massif, padahal semangat etik ini bukanlah sebuah gerakan yang sistemik dan terorganisir yang melahirkan *Protestanisme* dan *Calvinisme*¹⁵⁶ dengan doktrinnya yang menekankan sikap puritan dan asketik, yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur yang mendasar.¹⁵⁷

Menurut Weber, perubahan pada sistem dan sikap keberagamaan inilah yang menyebabkan banyak orang dapat keluar dari lilitan kemiskinan. Doktrin *Protestanisme* dan *Calvinisme* bertolak dari prinsip yang mendudukan manusia sebagai “petugas” Tuhan, yang harus mengelola sumber daya yang telah disediakan Tuhan di dunia ini dengan efisien dan efektif. Oleh sebab itu manusia harus bekerja keras, disiplin, dan hemat. Weber juga menyatakan bahwa perilaku ekonomi seperti etos kerja, kedisiplinan, hidup hemat, dan tidak konsumtif, merupakan faktor determinan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁵⁸

¹⁵⁶*Calvinisme* merupakan aliran dalam protestan yang cukup berpengaruh di Eropa sejak abad ke-16. Paha ini dipelopori oleh Yohanes Calvin di Perancis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan segala kehidupan di dunia adalah pengabdian terhadap Tuhan. Kelompok yang mendukung dan mengikuti aliran ini disebut sebagai kaum *Calvinis*. Kaum *Calvinis* mengajarkan kepada pengikutnya untuk gigih dalam menggapai kejayaan hidup di dunia. Dan hal itu hanya akan bisa diwujudkan dengan spirit dan etos kerja keras. Gerakan etik kegamaan rasional ini mengajarkan bahwa kesuksesan hidup di dunia adalah tolok ukur bahwa ia adalah manusia terpilih. Menurut *Calvinis* kerja keras adalah panggilan hidup yang bernilai ibadah.

¹⁵⁷Ibid., hal. 54-55.

¹⁵⁸Ibid., hal. 56.

Pada masa awal perkembangan konsep kesejahteraan sampai dengan lahirnya gagasan pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith yang pengaruhnya sangat signifikan terhadap sistem perekonomian yang berjalan saat ini tidak terlepas dari aspek moral, Smith mendasarkan gagasannya pada perkembangan masyarakat Skotlandia saat itu khususnya pada aktivitas perekonomian yang lingkupnya masih kecil dan sederhana. Rasa simpati yang kemudian melahirkan masyarakat bersahabat merupakan aspek moral yang ditekankan oleh Smith dalam aktivitas ekonomi, berkaitan dengan hal itu juga Smith melakukan kritik keras terhadap praktik monopoli bahkan ia juga tidak sepenuhnya menghapus peran negara dalam aktivitas perekonomian. Di sisi lain Karl Marx dengan gagasannya yang merupakan antitesa dari pemikiran Smith memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap sistem perekonomian, ia mengusung kesejahteraan pekerja dan perlakuan manusiawi terhadap pekerja yang merupakan aspek penting dalam proses produksi, ia menjelaskan lebih komprehensif mengenai hal ini dalam teorinya tentang surplus nilai. Kritik yang dilayangkan oleh Marx terhadap pemikiran pasar bebas Smith tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi saat itu. Salah satu aspek negatif yang muncul dikalangan para kapitalis yakni diabaikannya aspek moral yang digagas oleh Smith maupun para ekonom klasik lainnya, hal inilah yang kemudian berkembang menjadi kapitalisme yang dipahami saat ini.

Dekadensi moral dalam hal ini diperkuat oleh sebuah survey internasional yang dilakukan terhadap tiga ratus perusahaan di seluruh

dunia, hasil survey menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior telah mengindikasikan hal-hal berikut: konflik kepentingan karyawan, pemberian hadiah yang tidak tepat, pelecehan seksual, dan pembayaran yang tidak sesuai.¹⁵⁹ Selain diabaikannya aspek moral, terdapat pemahaman yang keliru mengenai konsep *self interest* atau *self love* yang digagas oleh Smith, ia menyatakan bahwa *self love* berbeda dengan *selfishness* yang berkonotasi egoisme semata, namun *self love* yang melampaui batas juga dapat menjadi *selfishness* dan hal ini harus ditolak karena merupakan tindakan yang tidak etis. Perlu diingat bahwa *self love* tidak dapat dianggap sebagai keutamaan karena bersifat netral, tapi dapat diterima sebagai motif yang sah dalam bertindak, dengan catatan kita tahu batasnya.¹⁶⁰ Gagasan Smith mengenai pasar bebas yang didasarkan pada kepentingan individu disertai aspek moral di dalamnya akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan apabila persaingan sempurna yang menjadi syarat utamanya terpenuhi. Namun realitas tidak menunjukkan demikian, kegagalan pasar yang terjadi serta persaingan yang tidak sempurna kemudian melekat dalam sistem kapitalisme hingga saat ini. Hal tersebut membuat kapitalisme menyimpang jauh dari tujuan awalnya yaitu mewujudkan kesejahteraan.

Etika merupakan bangunan dasar ketiga dalam Islam setelah iman dan hukum. Dapat dikatakan bahwa Islam itu iman, hukum, dan etika, ketiga aspek ini inheren dengan Islam. Salah satu *Maqāshid* umum dalam Syariah

¹⁵⁹Baumann, *Ethics in Business*, dalam Lahsasna, Ahcene, *Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM. 2013, hal. 301-302.

¹⁶⁰Dua, Mikhael, *filsafat...*, hal. 56-57.

yaitu membangun sebuah prinsip etika yang melingkupi setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis sebagai salah satu instrumennya, prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Syariah ini mewakili *Maqāshid Syariah*. Menghapuskan etika yang buruk dan perilaku yang salah dalam masyarakat serta menerapkan perilaku-perilaku yang baik atau kita mengenalnya dengan istilah mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan merupakan tujuan utama dari Syariah. Jika tidak ada etika yang mengatur perilaku manusia maka nilai-nilai buruk akan berkembang dalam masyarakat salah satunya yaitu egoisme dan keserakahan yang dapat memengaruhi nilai persaudaraan. Di sisi lain penerapan etika yang tepat akan berimplikasi pada pengelolaan bisnis yang baik, pencapaian tujuan perusahaan yang benar, dan pengambilan keputusan yang adil serta tidak merugikan orang lain.¹⁶¹

Prinsip etika di atas juga akan berimplikasi pada tiga aspek penting dalam aktivitas ekonomi yaitu produksi yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dalam *Maqāshid* produksi kebutuhan dasar ini termasuk dalam kategori *dharuriyyat* dan pemenuhannya harus meliputi lima atau enam aspek lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifz al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-nasl*), penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*), dan penjagaan terhadap kehormatan (*Hifz al-'Ird*). Memproduksi sektor *dharuriyyat* harus

¹⁶¹Lahsasna, Ahcene, *Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM. 2013, hal. 301.

diprioritaskan daripada sektor *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, hal ini selaras dengan *Maqāshid Syariah* dalam sektor produksi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.¹⁶² Selain sektor produksi, distribusi juga merupakan sektor penting dalam perekonomian, pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹⁶³ Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam hal ini, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dalam bentuk upah yang menjadi hak setiap pekerja. Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena proses distribusi yang adil dan merata dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin sehingga prinsip *Maqāshid Syariah* dapat terwujud. Pembahasan mengenai sektor produksi dan distribusi tidak akan terlepas kaitannya dengan konsumsi. Konsumsi dalam pengertian umum merupakan proses memperoleh kepuasan (*utility*), dalam hal ini utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini dapat dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan rasa inilah, utilitas sering diidentikkan dengan rasa puas yang terkadang mengabaikan aspek manfaat dan kemaslahatan. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan

¹⁶²Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi K. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. 2, 2015, hal. 114-115.

¹⁶³Ibid., hal. 139.

kemaslahatan yang relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan semata.¹⁶⁴

Dalam uraian di atas telah dijelaskan berbagai gagasan mengenai konsep kesejahteraan, para ekonom klasik liberal telah mengembangkan konsep pasar bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan, namun masih terdapat aspek yang terabaikan yaitu pekerja atau kaum buruh yang kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan, inilah yang menjadi salah satu kritik Marx terhadap sistem kapitalisme. Marx melalui karyanya mengusung konsep kesejahteraan pekerja salah satunya melalui teori surplus nilai, ia menekankan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap para pekerja sebagai aspek penting dalam proses produksi. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sistem kapitalisme menjadi dominan dalam aktivitas perekonomian hingga saat ini, namun perkembangannya telah mereduksi aspek moral pada sistem tersebut sehingga dalam implementasinya kapitalisme telah menciptakan kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin yang membuat sistem ini semakin jauh dari tujuan awalnya yaitu menciptakan kesejahteraan. Perlu digaris bawahi bahwa konsep kesejahteraan yang digagas oleh para ekonom liberal maupun Marx masih bersifat parsial dan reduksionisme. Kritik terhadap dampak negatif dari kapitalisme juga hadir dari para penggagas ekonomi Islam, ekonomi Islam bertolak dari Islam sebagai agama yang sangat lengkap mengatur tata kehidupan pemeluknya serta memberikan arahan-arahan

¹⁶⁴Ibid., hal.161, 165-166.

bagaimana seseorang atau masyarakat menjalankan aktivitas ekonominya.¹⁶⁵ Islam memberikan pemahaman yang menyeluruh dan integral mengenai kesejahteraan tidak hanya pada aspek individu namun juga sosial serta memadukan antara aspek material dan spiritual. Hal ini tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَصَبْرِينَ فِي النَّاسِ وَالصَّارِعِينَ وَحِينَ
النَّاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”

Islam, sebagaimana yang tergambar dalam surat Al-Baqarah tersebut, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan sosial daripada hanya menghadapkan wajah kita ke timur atau barat ketika shalat. Tanpa mengesampingkan pentingnya shalat, Al-Qur'an menyatukan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan keimanan, Al-Qur'an mengingatkan

¹⁶⁵Ridwan, Muhtadi, *Geliat Ekonomi.....*, hal. 177.

penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah SWT, kitabNya, dan Hari Akhir saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.¹⁶⁶

Ekonomi Islam bukanlah gagasan yang lahir dari pemikiran individu seperti gagasan ekonomi liberal-kapitalis (yang bermula dari pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill), ekonomi sosialis atau sosial kooperatif (yang berkembang dari pemikiran beberapa orang, seperti Robert Owen, Fourier, dan William King), ekonomi komunis (yang lahir dari gagasan Karl Marx, ekonomi sosialisme Fabian, dan sebagainya). Ekonomi Islam juga berbeda dengan ekonomi kesejahteraan yang digagas oleh Otto Van Bismark dan John Maynard Keynes. Ekonomi Islam sebagai disiplin akademis dianggap lahir pada tahun 1976 melalui Deklarasi Makkah setelah sebelumnya diadakan konferensi internasional, sebagai suatu pernyataan politik ideologis, konsep ekonomi Islam awal dianggap masih kabur karena terdiri dari beragam pemikiran klasik yang belum matang. Oleh karena itu, ekonomi Islam lebih tepat dinilai sebagai suatu terobosan ide yang merepresentasikan semangat kebangkitan peradaban Islam yang marak pada kurun waktu 1970-an. Ekonomi Islam dalam perkembangannya menjadi alternatif sistem ekonomi yang saat ini didominasi oleh kapitalisme, selain itu ekonomi Islam mencoba

¹⁶⁶Suharto, Edi, *Islam dan Negara Kesejahteraan*, (Makalah disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta 18 Januari 2008).

menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak negatif dari kapitalisme, aspek moral kembali dihadirkan melalui ekonomi Islam dan tujuan utama dari dibentuknya sistem ini tentu saja untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang daya cakupnya menyeluruh.¹⁶⁷

Namun sebagai gagasan, ekonomi Islam dianggap masih berfokus hanya pada wacana mengenai keuangan dan perbankan dengan merek dagang “bank syariah” dan “keuangan syariah”. Dalam realitasnya, kebangkitan ekonomi Islam ditandai dengan lahirnya *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian membidani lahirnya bank-bank syariah lainnya. Bank-bank tersebut mengembangkan sub-sektor industri keuangan yang cukup luas. Ketika krisis melanda pada tahun 1997 dan 2008, ketahanan bank-bank syariah dalam menghadapi krisis tersebut telah memunculkan animo dari kalangan pebisnis maupun akademisi di Barat untuk dapat mengenal ekonomi Islam dan bank syariah lebih dekat.¹⁶⁸

Pada umumnya gagasan ekonomi Islam dalam perdebatan yang mencuat yaitu terletak pada aspek metodologi sebab ekonomi Islam bertolak dari dua bidang ilmu yang berbeda. Bidang pertama adalah ilmu-ilmu keagamaan tradisional, terutama fiqih, dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan positif. Terdapat dilema dalam hal ini, di satu sisi para ahli agama dianggap kurang mengetahui ilmu pengetahuan positif begitu juga sebaliknya para ahli ekonomi positif dianggap kurang kompeten dalam

¹⁶⁷Rahardjo, Dawam, *Arsitektur Ekonomi....*, hal. 49-50.

¹⁶⁸*Ibid.*

pengetahuan agama.¹⁶⁹ Kekurangan ekonomi Islam juga terletak pada ranah pembahasan yang hanya memfokuskan diri pada aspek keuangan saja termasuk perbankan dan cenderung mengabaikan aspek social kemanusiaan. Penilaian tersebut juga sejalan dengan pendapat dari beberapa kalangan non-muslim salah satunya yaitu Ninhaus yang menilai bahwa kalangan Barat tertarik pada ekonomi Islam karena melihat realitas perkembangan usaha pengelolaan keuangan yang maju pesat, sehingga investor-investor Barat salah satunya yaitu Citibank dari Amerika tertarik untuk berinvestasi di sektor syariah.¹⁷⁰ Selain itu, mengejar target pangsa pasar dan bersaing dengan bank-bank umum konvensional mulai mengalihkan perhatian bank syariah yang semula melayani pembiayaan mikro kemudian melirik pembiayaan proyek-proyek besar contohnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, atau perumahan. Di sisi lain, untuk menghindari risiko, bank syariah pada umumnya lebih mengedepankan produk *murabahah* dengan sistem perhitungan *mark-up* dalam perdagangan sehingga bank berfungsi menjadi pedagang perantara. Hingga saat ini, produk *murabahah* menguasai 70% transaksi dibandingkan dengan *mudharabah* yang merupakan inti sistem bagi hasil justru terabaikan. Produk inilah yang menjadi daya tarik bagi para investor yang melihat keuntungan yang lebih besar dibanding produk konvensional.¹⁷¹

¹⁶⁹Ibid., hal. 52.

¹⁷⁰Ibid., hal. 209.

¹⁷¹Ibid., hal. 212-213.

Jika ekonomi Islam dikaji secara ontologis dalam konteks Dunia Islam, seperti yang telah dilakukan oleh Didin S. Damanhuri, seorang guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), yang merupakan ahli ekonomi politik, maka akan didapatkan gambaran empiris bahwa masalah utama yang dihadapi masyarakat Muslim dan negara-negara berkembang pada umumnya adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan. Oleh sebab itu, misi utama ekonomi Islam, termasuk lembaga keuangan Islam, adalah memberdayakan ekonomi warga dalam konteks ekonomi kewargaan atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Ekonomi Rakyat.¹⁷² Dengan berbagai kekurangan dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam seharusnya tidak membuat ekonomi Islam keluar dari tujuan dan misi utamanya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Konsep *Maqāshid Syariah* yang digagas oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem, berupaya memecahkan kebuntuan hukum Islam dalam relevansinya dengan perkembangan dunia saat ini, salah satunya dalam aspek muamalah atau dalam hal ini berkaitan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan, kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya meliputi dimensi material saja tetapi juga dimensi spiritual, dimensi spiritual dalam hal ini erat kaitannya dengan etika. Kita dapat meninjau kembali makna kesejahteraan melalui konsep *Maqāshid Syariah* yang digagas oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya agar ekonomi Islam sebagai sarana dalam upaya

¹⁷²*Ibid.*

mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi. Jasser mengajukan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi Islam diantaranya:

1. Watak Kognitif Sistem

Watak kognitif sistem digunakan dalam ijtihad yang meliputi fikih, uruf, dan kanun atau komponen lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam, hubungan antara aspek-aspek tersebut mencerminkan watak kognitif sistem manusiawi, dalam hal ini fikih digeser dari bidang ‘pengetahuan ilahiah’ menuju bidang ‘kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah’. Perlu digaris bawahi perbedaan yang jelas antara Syariah dan fikih berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan sebagai keyakinan dengan mengesampingkan pertimbangan autentitas, implikasi linguistik, ijmak maupun kias.¹⁷³ Watak kognitif sistem akan memandu pada konklusi bahwa hukum-hukum adalah apa yang dinilai oleh para fakih sebagai kebenaran yang paling mungkin, dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda, seluruhnya merupakan ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan seluruh pendapat tersebut adalah benar.¹⁷⁴

Selain itu, terdapat perbedaan tipe-tipe perbuatan Nabi SAW yang disesuaikan dengan *Maqāshidnya*, yaitu satu bagian Sunnah digeser ke luar lingkaran ‘pengetahuan ilahiah’ dan bagian lainnya berada pada perbatasan lingkaran’ atau batas antara pengetahuan ilahiah dan

¹⁷³Auda, Jasser, *Membumikan....*, hal. 254-255.

¹⁷⁴*Ibid.*

pembuatan keputusan manusiawi.¹⁷⁵ Adapun persinggungan antara uruf dengan fikih harus dipahami pada tingkatan yang lebih dalam dibandingkan sekadar pertimbangan dalam aplikasi. Mengelaborasi hubungan antara uruf dan fikih dari sudut pandang *Maqāshid* universalitas hukum Islam, dalam hal ini fikih secara praktis mengakomodasi uruf yang memenuhi persyaratan *Maqāshid*, bahkan jika uruf ini berbeda dari ‘implikasi’ (*dalalah*). Watak kognitif sistem juga mengusulkan perluasan ide uruf dari sudut pandang ide ‘pandangan dunia’ (*world view*). Baik uruf maupun fikih harus sama-sama memberi kontribusi terhadap kanun, di samping memberikan kebebasan kepada para pembuat undang-undang untuk mengonversi uruf dan hukum-hukum fikih menjadi statuta-statuta yang paling relevan dengan masyarakat dan kebutuhannya.¹⁷⁶

2. Menuju Holisme

Metodologi hukum Islam termasuk di dalamnya muamalah atau ekonomi Islam dalam semua mazhab hingga saat ini didominasi oleh cara berpikir yang berbasis sebab akibat atau kausalitas, metode ini memiliki kelemahan karena bersifat parsial dan atomistik. Hal ini memiliki kecenderungan pandangan yang sempit atau hanya mencakup aspek individual, kekurangan ini coba diperbaiki oleh para cendekiawan kontemporer dengan memprioritaskan *Maqāshid* sosial di atas *Maqāshid*

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶*Ibid.*, hal. 256.

individual.¹⁷⁷ Dalam ekonomi Islam misalnya kesejahteraan bersama menjadi prioritas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu, hal ini terlihat dari tiga aspek penting dalam aktivitas ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang dalam ekonomi Islam ditujukan untuk mencapai kemaslahatan baik individu maupun masyarakat. Sistem filsafat kontemporer menegaskan bahwa kecenderungan sintetik dan holistik secara alami bersifat fundamental. Para filsuf menegaskan bahwa jika kita memperluas pemahaman sebab akibat untuk meliputi semua jaringan sebab akibat yang ada di sekitar kita, maka akan terlahir sebuah rangkaian yang kompleks, di mana sesuatu dapat terjadi tidak hanya karena suatu sebab tunggal, melainkan karena sebuah kompleksitas yang memiliki tujuan bersama.¹⁷⁸

3. Menuju Keterbukaan dan Pembaruan Diri

Pembaruan diri dapat diwujudkan melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia yang kompeten, hal ini berguna untuk memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia. ekonomi Islam dalam kategori ini berupaya untuk tetap terbuka terhadap perkembangan pandangan dunia terutama yang memiliki implikasi langsung terhadap ekonomi, upaya ini terus dilakukan untuk

¹⁷⁷Ibid., hal. 259.

¹⁷⁸Ibid., hal. 260.

perkembangan ekonomi Islam dan relevansinya terhadap perubahan zaman.¹⁷⁹

4. Menuju Multidimensional

Aspek multi-dimensionalitas yang dikombinasikan dengan pendekatan *Maqāshid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Misalnya, sebuah atribut jika dipandang secara monodimensi seperti kaya dan miskin, perintah dan larangan, berdiri dan duduk, kelaki-lakian dan kewanitaan, dan seterusnya akan menimbulkan kemungkinan kontradiksi lahir antar dalil. Padahal, jika kita memperluas jangkauan pandangan kita, dan memasukkan satu dimensi lagi yaitu *Maqāshid*, bisa jadi dalil-dalil yang dianggap bertentangan tersebut saling mendukung dalam mencapai maksud tertentu, tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kedua dalil tersebut dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru yaitu konteks *Maqāshid*.¹⁸⁰ Pendekatan kritis dan multidimensional pada ekonomi Islam berupaya dalam rangka menghindari pandangan-pandangan reduksionis dan pemikiran biner.

5. Menuju Kebermaksudan

Mayoritas para fakih mengkhawatirkan bahwa memberikan legitimasi independen terhadap kemaslahatan bisa jadi bertentangan dengan nas. Kekhawatiran yang sama juga diekspresikan dalam filsafat hukum terkait hubungan antara klaim *Maqāshid* dan teks undang-undang.

¹⁷⁹Ibid., hal.

¹⁸⁰Ibid., hal. 290.

Jasser menegaskan bahwa persyaratan ini dapat mengurai kontroversi terkait legitimasi independen kemaslahatan dalam hukum Islam atau dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Mengingat *Maqāshid* diinduksi dari Nas, maka kemaslahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan *Maqāshid*. Oleh sebab itu, baik kemaslahatan yang diungkap Nas maupun kemaslahatan yang tidak diungkap langsung oleh nas akan bergabung menjadi satu kategori kemaslahatan yang disebutkan dalam Nas, baik secara implisit maupun eksplisit.¹⁸¹

Dapat kita pahami bahwa pemahaman mengenai konsep kesejahteraan tidak terlepas dari aspek ekonomi, hal ini terlihat dari tujuan ekonomi sendiri pada masa awal perkembangannya hingga saat ini yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, namun pemahaman mengenai konsep kesejahteraan yang berkembang masih bersifat parsial dan reduksionis, hal ini diperkuat dengan bukti empiris yaitu semakin lebarnya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Oleh sebab itu, ekonomi Islam hadir menjadi alternatif solusi dalam mengatasi hal tersebut, ekonomi Islam memiliki pemahaman mengenai kesejahteraan yang lebih komprehensif dan meliputi seluruh dimensi kehidupan. Ekonomi Islam juga mencoba menegaskan kembali aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi yang selama ini diabaikan oleh para penganut sistem kapitalisme. Namun, dalam perkembangannya, ekonomi Islam mengalami banyak kekurangan terutama

¹⁸¹Ibid., hal. 307-308.

pada aspek metodologi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Jasser Auda mengusulkan sebuah pendekatan yang terbilang masih baru yaitu ia mengusulkan sekaligus berupaya untuk melakukan reformasi terhadap hukum Islam tak terkecuali ekonomi Islam melalui pendekatan sistem sebagai metodologinya, hal ini dilakukan agar ekonomi Islam dapat menjadi sebuah sistem yang dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dalam teori *Maqāshidnya* Jasser Auda sependapat dengan pernyataan dari Syamsuddin ibn al-Qayyim yaitu:

“Syariat, seluruhnya, adalah tentang hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya, adalah tentang keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong; maka aturan itu tidak termasuk Syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi.”¹⁸²

Jasser Auda selalu mengutip ucapan dari Ibn Qayyim tersebut berkaitan dengan konsep *Maqāshid* yang digagasnya. Konsep *Maqāshid* yang digagas Jasser tidak sedikitpun mengabaikan aspek moral dan etika yang merupakan aspek penting dalam Islam, namun dalam hal ini, Jasser mencoba melakukan reformasi pada aspek metodologi agar hukum Islam termasuk di dalamnya ekonomi Islam senantiasa relevan dengan

¹⁸²Auda, Jasser, *Al-Maqasid*...., hal. 115-116.

perkembangan dan perubahan zaman dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia tidak terbatas hanya pada kaum muslim saja. Jasser mencoba merealisasikan gagasan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya meliputi umat muslim saja tetapi juga harus menjangkau umat manusia serta makhluk hidup secara keseluruhan.